



**PUTUSAN**

Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Tata Suparta Bin Muhidin;  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Ciekek Lor RT 02 RW 05 Desa Keraton Kec. Majasari Kab. Pandeglang Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Mirza Alhaliq Bin Alm. Abdullah Soehoef;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sawadarma I DLM Blok E RT 004 RW 009 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/VIII/RES.1.11/2022/Ditreskrimun, tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Tata Suparta Bin Muhidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa Mirza Alhaliq Bin Alm. Abdullah Soehoef ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 25 Okt. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 25 Okt. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOEF** bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOEF** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari Sdr. JOVIN HOON QI CONG kepada Sdr. DONNY A SHEYOPUTRA, S.H., LL.M di tanda tangani di Jakarta tertanggal 01 Maret 2022;-
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030545.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA , ditetapkan di Jakarta tertanggal 24 Juni 2016;
  3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Notaris Jakarta SUKAWATY SUMADI, S.H , Nomor : - 12 - , tanggal 08 – 06 – 2016;
  4. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Nomor : 7 ,tertanggal 07 – 02 – 2022;
  5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. MIRZA ALHALIQ tertanggal 02 Agustus 2021;
  6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. IMAM FIRMANSYAH tertanggal 03 Agustus 2021;
  7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SARIPUDIN tertanggal 10 Agustus 2021;
  8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SALMAN ALFARIZI tertanggal 29 September 2021;
  9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.036/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
  10. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.048/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada IMAN FIRMANSYAH di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
  11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.0140/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada SARIPUDIN di Jakarta tertanggal 03 Januari 2022;
  12. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promisi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.165/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Januari 2022;

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. BASKORO, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
14. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. EKO BAYU FIRDAUS, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
15. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SARIPUDIN , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
16. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SALMAN ALFARIZI , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
17. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama MIRZA ALHALIQ , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
18. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama IMAN FIRMANSYAH , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 01 Januari 2022;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPARTA pada tanggal Beli 05 Januari 2022;

22. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang g Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022;





27. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021;



32. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah);
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HARGA beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
42. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HArga Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 29 Desember 2021;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022;
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Desember 2021;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang NAmA ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH  
Tanggabl beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

49. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;

50. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

51. 1 (satu) bundel data kendaraan yang diajukan oleh Sdr. TATA SUPARTA Kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA.

**Dikembalikan kepada PT. Moladin Digital Indonesia melalui Sdr. DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA anak dari JOHN ALAMSYAH SHEYOPUTRA.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **TATA SUPARTA Bin MUHIDIN bersama dengan Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Aim) ABDULLAH SOEHOEF** pada kurun waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2021, di showroom milik Terdakwa TATA yang bernama Tama Jaya Motor yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan terjadi suatu kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari berserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA.
- Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dengan mengatakan ***“kang belanja aja, nanti uang modal ada dari bos”*** lalu Terdakwa TATA mengatakan ***“bos yang mana?”***, Terdakwa MIRZA menjawab ***“dari PT Moladin, sudah bergabung dengan PT Moladin, tolong bantu untuk kejar target, belanja unit aja sebanyak banyaknya”*** kemudian Terdakwa TATA bertanya kepada Terdakwa MIRZA ***“gimana caranya?”*** lalu Terdakwa MIRZA mengatakan ***“nanti ada anak buah saya, ASO dari PT Moladin yang saya tugaskan di Sorum ini, untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil”*** lalu setiap ada kendaraan

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin Terdakwa TATA pergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

- Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA.
- Bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.



- Bahwa modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut belum dibayarkan kembali kepada PT Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin dikarenakan hasil penjualan tersebut digunakan untuk perputaran uang setoran yang dimana Terdakwa TATA melakukan pembayaran terhadap kendaraan yang sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan data dari PT. Moladin, jumlah uang yang tidak dikembalikan kepada PT. Moladin yaitu :
  1. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA dengan no. rekening pada tanggal 03 Januari 2022;
  2. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1935-TOU jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA pada tanggal 01 Januari 2022;
  3. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1298-DC jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 cabang Serang, nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 05 Januari 2022 harga beli Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serah terima kendaraan kepada Terdakwa TATA pada tanggal beli 05 Januari 2022;
  4. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-9228-PB Mirsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
  5. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;

6. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
7. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sigra D 10 MT Bensin 2017 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
8. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
9. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 cabang Serang nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
10. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-8557-AI jenis Nissa Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 Diesel 2016 cabang Rangkasbitung nama ASO SYAMSUR RIZAL nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
11. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1533-ZJA jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI pada tanggal 14 Januari 2022;
12. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1491-MF jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;

13.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 18 Januari 2022;

14.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF jenis Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;

15.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1394-VVF jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;

16.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;

17.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1384-CMN jenis Honda Stream V Tech 17 AT cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 19 Januari 2022;

18.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1563-DG jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 03 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 03 Januari 2022;
- 20.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI jenis Mitsubishsi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 11 Januari 2022;
- 21.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1665-SOY jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 21 Januari 2022;
- 22.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 cabang Serang Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 04 Januari 2022;
- 23.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 21 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- 24.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN jenis Suzuki Baleno DX 15 MT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;
- 25.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Januari 2022;

26.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 29 Desember 2021 harga beli Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 29 Desember 2022;

27.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 17 Januari 2022 harga beli Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 17 Januari 2022;

28.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 cabang Serang Nama ASO HUJAEMI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Desember 2021;

29.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 02 Januari 2022;

30.1 (satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN jenis Honda Jazz E AT 2013 cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

31.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS jenis Toyota Rush S MT 2008 cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS jenis Toyota AGYA G MT 2015 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setiap Terdakwa TATA menerima uang hasil pengajuan kepada PT Moladin untuk melakukan pembelian kendaraan digunakan kembali oleh Terdakwa TATA untuk menutupi dana dari PT Moladin yang Terdakwa pergunakan sebelumnya dan Terdakwa TATA belum membayarkan pelunasan uang tersebut kepada PT Moladin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **TATA SUPARTA Bin MUHIDIN** bersama dengan **Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOF** pada kurun waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2021, di showroom milik Terdakwa TATA yang bernama Tama Jaya Motor yang beralamat di Kp. Cisait,





Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan terjadi suatu kerjasama antara Terdakwa TATA dengan PT. Moladin Digital Indonesia melalui Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaannya untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA.

- Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dengan mengatakan ***“kang belanja aja, nanti uang modal ada dari bos”*** lalu Terdakwa TATA mengatakan ***“bos yang mana?”***, Terdakwa MIRZA menjawab ***“dari PT Moladin, sudah bergabung dengan PT Moladin, tolong bantu untuk kejar target, belanja unit aja sebanyak banyaknya”*** kemudian Terdakwa TATA bertanya kepada Terdakwa MIRZA ***“gimana caranya?”*** lalu Terdakwa MIRZA mengatakan ***“nanti ada anak buah saya, ASO dari PT Moladin yang saya tugaskan di Sorum ini, untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil”*** lalu setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklisnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin Terdakwa TATA pergunakan untuk membeli kendaraan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjual kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di stop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

- Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut.
- Bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.
- Bahwa modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut belum dibayarkan kembali kepada PT Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin dikarenakan hasil penjualan tersebut digunakan untuk perputaran uang setoran yang dimana Terdakwa TATA melakukan pembayaran terhadap kendaraan yang sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan data dari PT. Moladin, jumlah uang yang tidak dikembalikan kepada PT. Moladin yaitu :

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA dengan no. rekening pada tanggal 03 Januari 2022;
2. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1935-TOU jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA pada tanggal 01 Januari 2022;
3. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1298-DC jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 cabang Serang, nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 05 Januari 2022 harga beli Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serah terima kendaraan kepada Terdakwa TATA pada tanggal beli 05 Januari 2022;
4. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-9228-PB Mirsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
5. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
6. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
7. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sigra D 10 MT Bensin 2017 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;

8. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
9. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 cabang Serang nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
10. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-8557-AI jenis Nissa Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 Diesel 2016 cabang Rangkasbitung nama ASO SYAMSUR RIZAL nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
11. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1533-ZJA jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI pada tanggal 14 Januari 2022;
12. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1491-MF jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
13. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF jenis Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
- 15.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1394-VVF jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
- 16.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;
- 17.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1384-CMN jenis Honda Stream V Tech 17 AT cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 19 Januari 2022;
- 18.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 19.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1563-DG jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 03 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 03 Januari 2022;
- 20.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI jenis Mitsubishsi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 11 Januari 2022;

21.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1665-SOY jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 21 Januari 2022;

22.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 cabang Serang Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 04 Januari 2022;

23.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 21 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

24.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN jenis Suzuki Baleno DX 15 MT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;

25.1 (satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Januari 2022;

26.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 29 Desember 2021 harga beli Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 29 Desember 2022;

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 17 Januari 2022 harga beli Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 17 Januari 2022;
- 28.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 cabang Serang Nama ASO HUJAEMI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Desember 2021;
- 29.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 02 Januari 2022;
- 30.1 (satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN jenis Honda Jazz E AT 2013 cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 31.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS jenis Toyota Rush S MT 2008 cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
- 32.1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS jenis Toyota AGYA G MT 2015 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana yang dicairkan oleh PT. Moladin dengan sengaja dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa untuk memutar operasional perusahaan yang mana para Terdakwa sudah mengetahui bahwa dana yang dicairkan dipergunakan untuk hal tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa berulang kali untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA anak dari JOHN ALAMSYAH SHEYOPUTRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan korban dalam perkara Dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA adapun untuk terlapor adalah sdr. TATA SUPARTA dan sdr. MIRZA ALHALIQ, adapun kerugian yang korban alami sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa hubungan saksi dengan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA adalah sebagai Kuasa hukum sesuai dengan Surat kuasa yang di buat tanggal 01 Maret 2022 dari JOVIN HOON QI CONG kepada SHEYOPUTRA LAW OFFICE;
  - Bahwa diketahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sekira awal mula bulan Desember 2021 - Januari 2022 di Sorum Mobil Tama Jaya Motor yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta No.14 Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang Prov. Banten;
  - Saksi menerangkan bahwa PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA bergerak dalam bidang Pembiayaan dan jual beli mobil baru dan bekas, pemiliknya adalah investor dari Singapura sedangkan Direktur yang berada di Indonesia bernama JOVIN HOON QI CONG Warga negara Singapura;
  - Saksi menerangkan klien saksi adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha jual beli dan pembiayaan mobil baru dan bekas untuk segala merk dengan



jumlah cabang yang tersebar di seluruh kota dan wilayah di Indonesia, Selanjutnya client kami bekerja sama dengan pihak manapun yang bertindak sebagai perantara atau makelar dalam jual mobil bekas dan kedudukan perantara ini disebut Micro Dealer, terlapor yang bernama sdr. TATA SUPARTA adalah salah satu Micro Dealer yang memiliki sorum yang bernama TAMA JAYA MOTOR, yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta No.14 Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang Prov. Banten;

- Saksi menerangkan awalnya sdr. TATA SUPARTA selaku Micro Dealer mengusulkan kepada klien untuk menalangi pembiayaan mobil bekas dari para pemilik mobil yang bermaksud menjual mobilnya. Selanjutnya klien kami akan memutus stafnya yang menjabat sebagai ASO (Agen sales officer) untuk melakukan pemeriksaan kondisi fisik mobil, kelayakan jalan dan kelengkapan surat – surat (STNK dan BPKB), ASO (Agen sales officer) juga memberikan penafsiran Harga kepada mobil yang dijual;
- Saksi menerangkan berdasarkan pencapaian ASO (Agen sales officer), sales menejer (SM) akan melakukan permohonan kepada Client Kami di kantor pusat untuk mencairkan dana kepada sdr. TATA SUPARTA selaku Micro Dealer untuk melunasi mobil bekas yang dijual. Selanjutnya sdr. TATA secepatnya menjual mobil itu kepada calon pembeli baru dengan harga dan keuntungan yang diketahui oleh Client kami berdasarkan informasi yang di berikan sebelumnya oleh terdakwa kepada sales manager (Sm), ternyata setelah unit mobil di jual kepada pembeli baru dan uangnya di kuasai oleh terdakwa, uang tersebut tidak di kembalikan atau tidak di tranfer kembali ke rekening Client kami. Perbuatan ini berlangsung terus menerus dan berulang terutama di sepanjang bulan Januari 2022 sehingga jumlah nilai kerugian yang di alami oleh Client kami mencapai Rp. 3.475.000.000 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena terus menerus membiayai pembelian mobil bekas yang uangnya tidak pernah di kembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;
- Saksi jelaskan bahwa yang berperan dalam menghubungkan dan mempermudah sdr. TATA adalah sdr MIRZA ALHALIQ selaku Regional Manager Banten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sdr. TATA sebagai pemilik Sorum TAMA JAYA MOTOR di Serang, dia yang berhubungan dengan pemilik mobil yang ingin menjual mobilnya, untuk selanjutnya, merekomendasikan kepada Client Kami untuk menalangi dan membeli mobil yang akan dijual tersebut, terdakwa juga mencari pembeli atas kendaraan yang sudah dibeli oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah mendapatkan pembeli dan menerima hasil pembelian dan keuntungan, terdakwa tidak mengembalikan uang hasil tersebut kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, untuk menutupi kerugian PT MOLADIN, sdr. TATA melakukan sistem gali lubang tutup lubang atau Skema Ponzi dimana hasil penjualan mobil selanjutnya yang digunakan untuk melunasi mobil yang dibeli sebelumnya, terdakwa juga berusaha untuk mendapatkan uang dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan cara berpura pura meminjam mobil orang lain, untuk dibeli oleh PT. MOLADIN namun setelah uang cair dari PT. MOLADIN mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak ada transaksi jual beli mobil sebagaimana yang diceritakannya kepada Staf PT. MOLADIN sedangkan sdr. MIRZA ALHALIQ menjabat sebagai Regional Manager Banten PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang membawahi wilayah Serang dan Rangkasbitung, dalam kenyatannya sdr. MIRZA tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan lebih banyak memberikan kelonggaran kepada sdr. TATA untuk menjalankan aksinya, selain tidak mengawasi sdr. TATA, sdr. MIRZA bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan mewajibkan staf PT. MOLADIN yang menjadi anak buahnya untuk berkantor setiap hari di sorum milik sdr. TATA, sdr. MIRZA juga meminta agar setiap bulan dan setiap ASO (Agen Sales Officer) melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ke rekening pribadinya setelah mereka menerima gaji dan komisi dari PT. MOLADIN, sdr MIRZA juga melarang siapapun staf moladin yang mempertanyakan kejanggalan dari bisnis sdr. TATA, yang tidak sesuai dengan SOP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, seperti BPKB dan STNK untuk mobil yang telah dibeli oleh PT. MOLADIN seharusnya dipegang oleh Sales Manager (SM) namun sdr MIRZA membiarkan agar dipegang atau

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh sdr. TATA SUPARTA sehingga terdakwa leluasa menjual mobil tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MIRZA dan sdr. TATA dari informasi dari klien saksi PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kemudian saksi melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan klien saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui atas peristiwa tersebut adalah sdr. EKO BAYU FIRDAUS, sdr. EKO SUCIPTO, sdr. BASKORO, dan sdr. DANAN PATI PRAKOSO;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. TATA dan sdr. MIRZA adalah sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

## 2. Saksi EKO SUCIPTO Bin (Alm) DJOKO PRAYITNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA sebagai kuasa hukum PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi jelaskan di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA bergerak dalam pembiayaan bidang jual beli mobil bekas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bekerja di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA pada tanggal 03 Agustus 2021 sebagai ASO (agent sales oprasional) yang kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 saksi naik jabatan menjadi AM (Area Manager) dalam membawahi 7 (tujuh) cabang yang berada di daerah Banten yaitu: Serang, Rangkas, Balaraja Timur, Serang Timur, Pandeglang, Cilegon dan Baros. Dalam setiap cabang memiliki 1 (satu) sales Manager dan 1 (satu) agent sales manager;
- Saksi jelaskan yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah sdr. TATA SUPARTA dan sdr. MIRZA ALHALIQ;

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan pekerjaan atau jabatan di dalam PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA yaitu sdr. TATA SUPARTA merupakan pengguna dana yang memakai uang PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk bisnis jual beli mobil sedangkan sdr. MIRZA ALHALIQ bekerja di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sebagai REGIONAL MANAGER ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. TATA SUPARTA pemilik showroom yang beada di Karagilan memiliki kerja sama dengan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sebagai pengguna dana yang memakai uang dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk jual beli mobil bekas, awal mula kejadian pada pada 03 Agustus 2021 mulai kerja sama dan pembayaran penguna lancar, akan tetapi mulai bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 sdr TATA SUPARTA menjual 32 Unit mobil dari 2 (dua) cabang Serang 19 (Sembilan belas) unit dan caving Rangkas 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang penguna dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan sampai saat ini belum di bayarkan kembali kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi menerangkan seharusnya sdr. TATA SUPARTA lakukan untuk penggunaan dana yaitu pertama-tama mengajukan penguna uang untuk beli mobil melalui AS0 (agent sales officer) kemudian dari AS0 (agent sales officer) akan mengecek unit kendaraan memfoto setelah itu mengisi pada APPS (aplikasi khusus PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA setelah by out dari AS0 (agent sales officer) akan mengirimkan kepada Sales Manager yaitu sdr. IMAN FIRMANSYAH, kemudian setelah itu dari Sales Manager setelah di cek dan di setuju kemudian langsung masuk link Admin Finance selanjutnya dana akan di transfer kepada pemohon yaitu sdr. TATA SUPARTA kemudian selanjutnya jika mobil sudah di jual maka BPKB akan diserahkan oleh AS0 (agent sales officer) kepada Sales Manager, akan tetapi pada kenyataanya pada saat kejadian dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dana penguna yang di transferkan dengan penjualan mobil sebanyak 32 unit mobil sampai sekarang belum dibayarkan sdr. TATA SUPARTA kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kendaraan apa saja yang sdr. TATA SUPARTA tawarkan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk mengajukan dana jual mobi bekas yaitu:
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sibra D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH TANGgal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT BEnsini 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HArga Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggabl beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah ;

- Saksi menerangkan bahwa PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA membayarkan uang terhadap 32 unit kendaraan tersebut dengan cara bertahap pada setiap pengajuan dana yang dilakukan sdr. TATA SUPARTA untuk pembelian unit mobil, pengajuan dilakukan secara bertahap per unit mobil baru kemudian uang akan di transferkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada sdr. TATA SUPARTA;
- Saksi jelaskan pada pengecekan terhadap mobil biasanya dilakukan oleh dari AS0 (agent sales officer) meliputi Eksterior Mobil, Interior Mobil, dan Inspeksi jalan yang harus lolos pemeriksaan yang kemudian hasil pengecekan tersebut oleh dari AS0 (agent sales officer) dimasukan dalam APPS (Aplikasi pada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA);
- Saksi jelaskan awal mula kejadian sdr. TATA SUPARTA pemilik show room yang berada di Karagilan memiliki kerja sama dengan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sebagai pengguna dana yang memakai uang dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk jual beli mobil bekas, awal mula kejadian pada pada 03 Agustus 2021 mulai kerja sama dan pembayaran pengguna lancar, akan tetapi mulai bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 sdr. TATA SUPARTA menjual 32 Unit mobil dari 2 (dua) cabang Serang 19 (Sembilan belas) unit dan caving Rangkas 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang pengguna dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan sampai saat ini belum di bayarkan kembali kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi menerangkan cara yang benar dan harusnya sdr. TATA SUPARTA lakukan untuk penggunaan dana yaitu pertama-tama mengajukan pengguna uang untuk jual beli mobil melalui AS0 (agent sales officer) kemudian dari AS0 (agent sales officer) akan mengecek unit kendaraan memfoto setelah itu mengisi pada APPS (aplikasi khusus PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA setelah by out dari AS0 (agent sales officer) akan mengirimkan kepada Sales Manager yaitu sdr. IMAN FIRMANSYAH, kemudian setelah itu dari Sales Manager setelah di cek dan di setuju kemudian langsung

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk link Admin Finance selanjutnya dana akan di transfer kepada pemohon yaitu Sdr. TATA SUPARTA kemudian selanjutnya jika mobil sudah di jual maka BPKB akan diserahkan oleh AS0 (agent sales officer) kepada Sales Manager, akan tetapi pada kenyataanya pada saat kejadian dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dana pengguna yang di trasferkan dengan penjualan mobil sebanyak 32 unit mobil sampai sekarang belum dibayarkan Sdr. TATA SUPARTA kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan setahu saksi pada saat itu BPKB yang harusnya di pegang oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui sales management tidak diserahkan ke pihak sales management akan tetapi di pegang oleh Sdr. TATA SUPARTA;

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi sdr. MIRZA yang mengarahkan agar sdr. TATA yang memegang BPKB bukan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi jelaskan saksi tidak mengetahui secara pasti rincian penjualan 32 unit kendaraan tersebut dan harga jual yang ditawarkan sdr. TATA SUPARTA kepada penjual, akan tetapi harga margin yang ditentukan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA setahu saksi jika harga unit mobil seharga kurang lebih sama dengan haraga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sdr. TATA SUPARTA bisa menambah margin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika harga lebih dari sama dengan Rp. 200.000.000,- (seratus lima puluh juta) sdr. TATA SUPARTA bisa menambah margin sebesar Rp. 1.750.000,- (satu tujuh ratus ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang hasil penjualan dari 32 unit kendaraan yang dijual oleh sdr .TATA SUPARTA;
- Saksi menerangkan dari 32 unit kendaraan belum ada pengembalian dana uang dari sdr. TATA SUPARTA sampai sekarang;
- Saksi menerangkan jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk 32 unit mobil tersebut sebanyak Rp. 3.475.000.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk 32 unit mobil tersebut sebanyak Rp. 3.475.000.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bukti transfer pembayaran dan daftar unit mobil yang ada terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau pengelapan dalam jabatan yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022;
  - 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada ADI SETIADI dengan no rekening Bank BCA 8705337299 pada tanggal 01 Januari 2022;
  - 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPRATNA pada tanggal Beli 05 Januari 2022;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022.

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022 ;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022 ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022 ;
- 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022 ;

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022 ;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT BEsin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021  
HARGA Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah)  
yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada  
TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167  
pada tanggal 29 Desember 2021;

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8  
15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN  
SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022  
Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang  
di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada  
SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada  
tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q  
35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama  
SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga  
Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di  
transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA  
SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada  
tanggal 06 Desember 2021;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand  
New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang NAMA ASO  
HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli  
02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam  
puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL  
INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank  
BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E  
AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama  
SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 04 Januari 2022 Harga  
Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S  
MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama  
SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga  
Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G  
MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Saksi menerangkan jika pengajuan dana unit kendaraan cair dan mobil sudah terjual maka BPKP akan di pegang oleh ASO (agent sales officer) untuk di serahkan di Sales management;
- Saksi menerangkan bahwa bukti BPKB tersebut tidak diserahkan ke pihak PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA oleh sdr. TATA SUPARTA sampai dengan sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi SALMAN ALFARIZI Bin SAPRUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan menerangkan jabatan saksi di dalam PT. Moladin adalah sebagai ASO (Agen Sales Officer) yang bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dilakukan pengajuan kepada PT Moladin;
- Saksi jelaskan bahwa nama Sorum dari sdr. TATA SUPARTA adalah TAMA JAYA MOTOR yang bergerak di bidang Jual Beli Mobil;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. TATA SUPARTA melakukan jual beli mobil, bila ada uangnya sdr. TATA SUPARTA membeli kendaraan tersebut terlebih dahulu, dan juga bila tidak ada uangnya maka mengajukan dana ke PT. Moladin untuk pembelian kendaraan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang serta jenis kendaraan apa saja yang belum ada pembayaran dari sdr TATA SUPARTA adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis kendaraan dan 5 (lima) diantaranya saksi yang menjadi ASO atas kendaraan tersebut yaitu
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022 ;
  - 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada ADI SETIADI dengan no rekening Bank BCA 8705337299 pada tanggal 01 Januari 2022;

- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPRATNA pada tanggal Beli 05 Januari 2022.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843.
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022.
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022.
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sigr D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022.

- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022.

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022.
- 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022.

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah).

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HArga Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Desember 2021;

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa kendaraan yang lakukan pengecekan sebagai ASO ada 5 (lima) unit yaitu:
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022.
  - 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada ADI SETIADI dengan no rekening Bank BCA 8705337299 pada tanggal 01 Januari 2022.

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPRATNA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022.
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada sdr TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 14 Januari 2022.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi disuruh oleh sdr. TATA SUPARTA dengan mengatakan “man cek mobil civic, nanti kabarin kalo ada minus nya, setelah itu di naikin ke PT. Moladin” setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut kemudian sdr. TATA SUPARTA mengatakan “yaudah man naikin 110 juta, nanti orangnya di transfer kalau udah cair dari PT Moladin” lalu setelah itu saksi melakukan pengajuan berdasarkan pengecekan kendaraan tersebut, setelah itu meunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT Moladin, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 11.48 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu pencairan dana tersebut pada sekitar jam 18.59 Wib masuk kedalam rekening sdr. TATA SUPARTA, kemudian

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dibayarkan kepada sdr. MAMAT sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu untuk kendaraan yang kedua yaitu Daihatsu Terios pada tanggal 04 Januari 2022 pada sekitar 18.00 Wib saksi disuruh oleh sdr. TATA untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan Daihatsu Terios Tahun 2012 yang pada saat itu kendaraan tersebut sudah berada di Sorum, kemudian sdr. TATA SUPARTA menyuruh saksi melakukan inspeksi terhadap kendaraan tersebut untuk melakukan pengajuan kepada PT. Moladin, setelah dilakukan Pengecekan saksi melakukan Pengajuan kepada SM (Sales Manager) atas suruhan sdr. TATA SUPARTA, yang kemudian sdr. TATA SUPARTA mengajukan dana sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian setelah itu pencairan dana tersebut pada sekitar jam 18.59 Wib masuk kedalam rekening sdr. TATA SUPARTA. Kemudian pada sekitar tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib saksi melakukan pengecekan Toyota Innova Manual G tahun 2007 atas suruhan sdr. TATA SUPARTA yang kemudian sdr. TATA SUPARTA melakukan pengajuan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang kemudian dana tersebut cair ke rekening sdr. TATA SUPARTA. Kemudian masih pada tanggal 11 Januari 2022 saksi juga disuruh melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Innova G tahun 2007 Manual saksi disuruh sdr. TATA SUPARTA untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Vios G tahun 2010 setelah itu saksi melakukan pengecekan dan kemudian melakukan pengajuan dengan harga sebesar Rp.95.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana pengajuan dari sdr. TATA SUPARTA setelah sekitar jam 11.00 Wib PT. Moladin mengirimkan uang kepada sdr. TATA SUPARTA sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening sdr. TATA SUPARTA. Setelah itu pada sekitar tanggal 14 Januari 2022 saksi disuruh melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Rush Tahun 2008 oleh sdr. TATA SUPARTA dengan pengajuan Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu pada sekitar jam 10.00 Wib tanggal 15 Januari 2022 uang tersebut masuk ke dalam rekening sdr. TATA SUPARTA;

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak sama sekali menerima keuntungan atas pengajuan 5 (lima) kendaraan yang diajukan oleh sdr .TATA SUPARTA melalui saksi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui mengapa sdr. TATA SUPARTA belum mengembalikan pelunasan kepada PT. Moladin, dan saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan kendaraan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

#### 4. Saksi IMAN FIRMANSYAH Bin MOHAMMAD SAID AGHMADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saksi menjelaskan korban dugaan tindak pidana Penipuan yang dilaporkan ke Polda Banten tersebut adalah PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA sebagai kuasa hukum Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi bekerja di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA pada tanggal 03 Agustus 2021 sebagai ASO (agent sales oprasional) yang kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 saksi naik jabatan menjadi SM (sales Manager) Cabang Serang berdasarkan surat keputusan No.048/SK-PROMOSI-HRD/2021 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi sebelumnya sebagai ASO (agent sales oprasional) yaitu mencari mobil yang di beli oleh Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sesuai permintaan sorum yang sudah bekerja sama melalui aplikasi (MOLADIN AGENT) sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sekarang sebagai SM (sales Manager) Cabang Serang adalah menerima aplikasi dari ASO(agent sales oprasional) dari hasil INSPEKSI dari pengecekan mobil yang akan di beli kemudian tugas saksi approver (persetujuan) yang selanjutnya akan di kirim ke bagian finance Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pencairan dana terkait pembelian mobil, serta mengawasi kinerja sorum yang berada di cabang Serang;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA bergerak dalam pembiayaan khususnya bidang jual beli mobil bekas;
- Saksi jelaskan saksi mengenal sdr. TATA SUPARTA sekitar bulan Agustus 2021 Ketika saksi masih bekerja sebagai ASO(agent sales oprasional) cabang Serang, sdr. TATA SUPARTA merupakan

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sorum yang bernama TAMA JAYA MOTOR yang berada di wilayah Karagilan, sdr. TATA SUPARTA merupakan pengguna dana dari Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk pembelian unit kendaraan;

- Saksi mengenal sdr. MIRZA ALHALIQ semenjak bulan Agustus 2021 sebagai atasan saksi ketika saksi bekerja sebagai ASO (agent sales oprasional) sdr MIRZA ALHALIQ yang pada saat itu bekerja sebagai SM (sales Manager) Cabang Serang;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. TATA SUPARTA bekerja sama dengan Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang berada di cabang serang semenjak bulan Agustus 2021 yang pada saat itu saksi masih menjabat sebagai ASO (agent sales oprasional) dan sdr/ MIRZA ALHALIQ yang pada saat itu menjabat sebagai SM (sales Manager) Cabang Serang;
- Saksi menerangkan pertama dari sdr. TATA SUPARTA menghubungi ASO (agent sales oprasional) dari cabang Serang yang kemudian ASO (agent sales oprasional) cabang Serang mendatangi sorum sdr TATA SUPARTA yang berada di karagilan, yang kemudian ASO (agent sales oprasional) inspeksi dan memeriksa keadaan kendaraan setelah itu yang kemudian di oleh ASO (agent sales oprasional) di isi kedalam aplikasi (MOLADIN AGENT) untuk kemudian dikirimkan ke SM (sales Manager) untuk persetujuan dan di kirimkan ke bagian finance, jika sudah mendapat persetujuan maka dana akan cair dan ditransferkan kepada pengguna (Sdr.TATA SUPARTA);
- Saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. TATA SUPARTA bersama dengan sdr. MIRZA;
- Saksi menerangkan semenjak Januari 2022, saksi mengetahui nya karena sebanyak 19 unit kendaraan dari Cabang Serang yang dana nya belum dikembalikan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Saksi menerangkan sdr. TATA SUPARTA melakukannya dengan cara menggunakan dana/uang dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk peminjaman yang digunakan untuk membeli mobil akan tetapis setelah mobil terjual dana belum dikembalikan kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sesuai SOP (standar operasional procedure) yang dilakukan dilakukan PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah adanya pencairan dana dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada pengguna sdr TATA SUPARTA, maka Unit mobil beserta dokumennya (STNK & BPKB) akan dipegang oleh SM (sales manager) atau oleh saksi yang menjabat sebagai SM (sales manager);
- Saksi menerangkan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA membayarkan uang terhadap 19 unit kendaraan tersebut dengan cara bertahap pada setiap pengajuan dana yang dilakukan sdr. TATA SUPARTA untuk pembelian unit mobil, pengajuan dilakukan secara bertahap per unit mobil baru kemudian uang akan di transferkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada sdr. TATA SUPARTA;
- Saksi jelaskan pengajuan anggaranya kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang serang sebanyak 19 unit kendaraan semenjak bulan januari 2022;
- Dapat saksi jelaskan kendaraan apa saja yang sdr TATA SUPARTA tawarkan kepada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk mengajukan dana jual mobi bekas yaitu:
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH  
Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima  
puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH TAnggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HArga Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggabl beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang berhak memegang Unit Kendaraan beserta dokumennya (STNK & BPKB) yaitu saksi sendiri selaku SM (sales manager) cabang Serang;
- Saksi menerangkan yang memegang 19 Unit Kendaraan beserta dokumennya (STNK & BPKB) yaitu sorum yaitu sdr. TATA SUPARTA;
- Saksi menerangkan persetujuan pencairan dana tersebut di setuju oleh SM (sales manager) cabang serang sebelumnya sdr MIRZA ALHALIQ dengan Sorum sdr .TATA SUPARTA dan dari awal saksi menjabat sebagai SM (sales manager) cabang serang, saksi hanya mengikuti dan meneruskan ketentuan yang dilakukan oleh oleh SM (sales manager) cabang serang sebelumnya sdr. MIRZA ALHALIQ dan pihak sorum sdr TATA SUPARTA;
- Saksi menerangkan bahwa pada pengecekan terhadap mobil biasanya dilakukan oleh dari AS0 (agent sales officer) meliputi Eksterior Mobil, Interior Mobil, dokumen kendaraan (STNK & BPKB), KTP pengguna (sdr TATA SUPARTA ) dan nomor rekening pengguna (sdr. TATA SUPARTA ) jika lolos pemeriksaan yang kemudian hasil pengecekan tersebut oleh AS0 (agent sales officer) dimasukan dalam aplikasi (MOLADIN AGENT) yang kemudian di kirimkan kepada SM (sales manager) setelah di periksa dan lengkap saksi kirimkan ke AM (area manager jika pengajuan lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika pengajuan dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka persetujuan akan saksi langsung kirim ke bagian finance;
- Saksi jelaskan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA terhadap pembelian 19 jenis kendaraan dari cabang Serang yaitu Rp. 2. 204.000.000,- (dua milyar duaratus empat juta rupiah);
- Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk 32 unit mobil tersebut sebanyak Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN menerangkan:

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal saat terdakwa menggunakan dana yang awalnya Terdakwa ketahui milik sdr. MIRZA kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa baru mengetahui bahwa dana dari sdr. MIRZA adalah dari PT Moladin dalam melakukan Pinjaman Modal untuk Pembelian Kendaraan di Sorum Terdakwa TAMA JAYA MOTOR yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan;
- Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahui tupoksi dan SOP pekerjaan dari sdr. MIRZA ALHALIQ di PT. Moladin sedangkan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Moladin;
- Terdakwa jelaskan secara rinci tata cara pencairan dana dari PT Moladin dari awal sejak Terdakwa mengajukan pencairan dana hingga akhirnya perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian :
  - 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022, pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kronologis sekitar jam 10.00 Wib Sdr SALMAN disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan ***“man cek mobil civic, nanti kabarin kalo ada minus nya, setelah itu di naikin ke PT Moladin”*** setelah itu Sdr SALMAN melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ***“yaudah man naikin 110 juta, nanti orangnya di transfer kalau udah cair dari PT Moladin”*** lalu setelah itu Sdr SALMAN melakukan pengajuan berdasarkan pengecekan kendaraan tersebut, setelah itu meunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moladin, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 11.48 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu pencairan dana tersebut pada sekitar jam 18.59 Wib masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada sdr MAMAT sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 01 Januari 2022, dengan kronologis setelah itu untuk kendaraan yang kedua yaitu Daihatsu Terios pada tanggal 04 Januari 2022 pada sekitar 18.00 Wib Sdr SALMAN disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap kendaran Daihatsu Terios Tahun 2012 yang pada saat itu kendaraan tersebut sudah berada di Sorum, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr SALMAN melakukan inspeksi terhadap kendaraan tersebut untuk melakukan pengajuan kepada PT Moladin, setelah dilakukan Pengecekan Sdr SALMAN melakukan Pengajuan kepada SM (Sales Manager) atas suruhan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengajukan dana sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian setelah itu pencairan dana tersebut pada sekitar jam 18.59 Wib masuk kedalam rekening Terdakwa.
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022, dengan kronologis pada sekitar tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Sdr SALMAN melakukan pengecekan Toyota Innova Manual G tahun 2007 atas suruhan Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan pengajuan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang kemudian dana tersebut cair ke rekening Terdakwa.

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022, kemudian masih pada tanggal 11 Januari 2022 Sdr SALMAN juga disuruh melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Innova G tahun 2007 Manual Sdr SALMAN disuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Vios G tahun 2010 setelah itu Sdr SALMAN melakukan pengecekan dan kemudian melakukan pengajuan dengan harga sebesar Rp.95.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana pengajuan dari Terdakwa setelah sekitar jam 11.00 Wib PT Moladin Mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening Terdakwa.
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada Terdakwa dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 14 Januari 2022, dengan kronologis pada sekitar tanggal 14 Januari 2022 Sdr SALMAN disuruh melakukan pengecekan terhadap kendaraan Toyota Rush Tahun 2008 oleh Terdakwa dengan pengajuan Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu pada sekitar jam 10.00 Wib tanggal 15 Januari 2022 uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa.
- Untuk kendaraan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLOH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 Harga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022 awal kejadiannya pada tanggal 02 Januari 2022 Sdr NASRULLOH disuruh menginspeksi / menginput

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil kendaraan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 oleh Terdakwa, dengan mengatakan **“*mul unit avanza cairin, harganya 95 juta, ke rekening Terdakwa*”** setelah itu Sdr NASRULLOH melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr NASRULLOH itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr NASRULLOH, kemudian setelah melakukan input Sdr NASRULLOH menunggu Approvement dari SM yaitu sdr IMAN FIRMANSYAH, setelah itu Sdr NASRULLOH menginput rekening Terdakwa yaitu BANK BCA 5410957843, setelah itu selang sekitar 15 (lima belas) menit dana cari dari PT Moladin ke rekening Terdakwa dengan rekening BANK BCA Nomor 5410957843, kemudian esok harinya pada tanggal 03 Januari 2022 kendaraan berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 tersebut sudah tidak ada yang kemudian Sdr NASRULLOH menanyakan kepada Terdakwa menanyakan terkait mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah terjual oleh pedagang Serang bernama Pak H MAMAT atau showroom dua sekawan Motor yang dikelola oleh sdr HERI.

- Untuk kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLOH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022 awal kejadiannya pada tanggal 12 Januari 2022, Sdr NASRULLOH disuruh menginspeksi / menginput unit mobil kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 oleh Terdakwa dengan mengatakan **“*mul ikut ke tangerang, yuk beli unit mobil, cairin mobil 113 juta*”** setelah sampai di daerah Tangerang setelah itu Sdr NASRULLOH melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr NASRULLOH itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr NASRULLOH, kemudian setelah melakukan input Sdr NASRULLOH menunggu Approvement dari SM yaitu sdr IMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, setelah itu Sdr NASRULLOH menginput rekening Terdakwa yaitu BANK BCA 5410957843, setelah itu selang sekitar 15 (lima belas) menit dana cari dari PT Moladin ke rekening Terdakwa dengan rekening BANK BCA Nomor 5410957843, setelah itu 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 dibawa ke sorum milik Terdakwa yaitu TAMA JAYA MOTOR, dan kemudian besok harinya Sdr NASRULLOH melihat unit tersebut sudah tidak ada, dijual kepada pedagang di Tangerang, dan terhadap mobil tersebut Sdr NASRULLOH sudah beberapa kali menanyakan terkait pelunasan namun Terdakwa selalu menanti nanti dan banyak alasan.

- untuk kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLOH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serah terima kendaraan kepada TERDAKWA pada tanggal Beli 05 Januari 2022, Sdr NASRULLOH disuruh menginspeksi / menginput unit mobil kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 oleh Terdakwa dengan mengatakan **“*ru<sup>l</sup> buruan kita ke pandeglang, ru<sup>l</sup> tuh yaris cairin 155 juta*”** setelah itu setelah sampai di daerah pandeglang kemudian Sdr NASRULLOH melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr NASRULLOH itu melakukan input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr NASRULLOH, kemudian setelah melakukan input Sdr NASRULLOH menunggu Approvement dari SM yaitu sdr IMAN FIRMANSYAH, setelah itu Sdr NASRULLOH menginput rekening Terdakwa yaitu BANK BCA 5410957843, setelah itu selang sekitar 15 (lima belas) menit dana cari dari PT Moladin ke rekening Terdakwa dengan rekening BANK BCA Nomor 5410957843, setelah itu 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 dibawa ke Sorum Milik Terdakwa yaitu TAMA JAYA MOTOR, dan kemudiang selang 3 (tiga) hari kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 tersebut sudah tidak ada, dan Sdr NASRULLOH menanyakan

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa terkait mobil tersebut dengan mengatakan **“pak itu yaris udah laku?”** lalu Terdakwa menjawab **“iya udah, di orang petir”** lalu Sdr NASRULLOH menanyakan **“gimana pak pelunasannya”** lalu Terdakwa menjawab **“iya nanti”** dan sampai sekarang belum ada pelunasan.

- untuk kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022 Sdr NASRULLOH disuruh menginspeksi / menginput unit mobil kendaraan oleh Terdakwa dengan mengatakan **“rul nanti dulu nyuci mobilnya, itu ada sigra cairin 85 juta”** setelah itu setelah itu Sdr NASRULLOH melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr NASRULLOH itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr NASRULLOH, kemudian setelah melakukan input Sdr NASRULLOH menunggu Approvement dari SM yaitu sdr IMAN FIRMANSYAH, setelah itu Sdr NASRULLOH menginput rekening Terdakwa yaitu BANK BCA 5410957843, setelah itu selang sekitar 15 (lima belas) menit dana cari dari PT Moladin ke rekening Terdakwa dengan rekening BANK BCA Nomor 5410957843, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 sudah tidak ada dan Sdr NASRULLOH menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kendaraan tersebut dan Terdakwa menjawab **“udah dijual sama orang keragilan”** Sdr NASRULLOH mengatakan **“pak untuk pelunasan gimana”** lalu Terdakwa mengatakan **“iya nanti malem”** namun sampai saat ini belum ada pelunasan dari Terdakwa.
- pada tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib pada saat Sdr JOHAN WAHYUDI menyelesaikan pekerjaan di Jakarta dan mampir ke Sorum Tama Jaya Motor Milik Terdakwa, kemudian Sdr JOHAN WAHYUDI disuruh oleh Terdakwa untuk memfoto 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 yang berada di Sorum Tama Jaya Motor, dengan mengatakan **“an**





***tolong foto mobil jazz itu, cairin 130 juta, bpkb masih di lising”***

lalu Sdr JOHAN WAHYUDI mengatakan ***“oh berarti manual yah pengajuannya, paling besok ya ajuin”*** kemudian pada saat pagi hari tanggal 04 Januari 2022, pada saat Sdr JOHAN WAHYUDI bersama sdr IMAN FIRMANSYAH kemudian Terdakwa menelpon Sdr JOHAN WAHYUDI dengan mengatakan ***“udah diajuin belum?”*** lalu Sdr JOHAN WAHYUDI mengatakan ***“belum pak, nanti Terdakwa ngomong ke pak iman buat ngajuin manual”*** setelah itu Sdr JOHAN WAHYUDI mengatakan kepada sdr IMAN FIRMANSYAH dengan mengatakan ***“pak ini honda jazz ajuin dari pak tata”*** lalu sdr IMAN FIRMANSYAH menjawab ***“yaudah ajuin aja”*** setelah itu Sdr JOHAN WAHYUDI mengirim Request Payment kepada sdr IMAN FIRMANSYAH melalui Pesan Whatsapp, kemudian setelah ada Approvement / persetujuan dari sdr IMAN FIRMANSYAH maka dana tersebut cair ke Terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam hal ini dikarenakan BPKB masih di Lesing BFI maka dilakukan Pengajuan Manual, kemudian setelah dana sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa dan Sdr JOHAN WAHYUDI pernah mengetahui bahwa 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 sudah terjual oleh Terdakwa dari SM IMAN FIRMANSYAH dengan Sdr JOHAN WAHYUDI menanyakan ***“bos yang jazz udah kejual? Udah 7 hari bos kok belum dibayar”*** lalu sdr IMAN FIRMANSYAH mengatakan ***“oh yah entar Terdakwa yang nagih”*** Sdr JOHAN WAHYUDI pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa terkait pembelian 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 tersebut, namun Terdakwa mengatakan ***“iya nanti”***, dan sampai saat ini belum ada pengembalian dari Terdakwa ke PT Moladin.

- Untuk kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SAPRUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022, awal kejadiannya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2022 Sdr IPAN SUPARYAN disuruh menginspeksi / menginput unit mobil kendaraan yang berada di sorum berupa 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 oleh Terdakwa, dengan mengatakan **“pan ajuin tuh mobil Honda city”** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **“mau ngajuin berapa?”** lalu Terdakwa mengatakan **“ngajuin 58 juta”** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan **“dicairin kemana pak?”** lalu Terdakwa mengatakan **“ke rekening Saprudin”** setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr IPAN SUPARYAN, kemudian setelah melakukan input Sdr IPAN SUPARYAN menunggu Approvement dari SM yaitu sdr SARIPUDIN, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN menginput rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, setelah itu selang sekitar 1 (satu) jam kemudian dana cari dari PT Moladin ke rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian tanggal 21 Januari 2022 kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 tersebut sudah tidak ada yang kemudian Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa menanyakan terkait mobil tersebut dengan mengatakan **“pak itu mobil Honda city kemana, udah kejual atau belum?”** lalu Terdakwa menjawab **“belum kejual, mobil lagi dibawa ke tangerang”** kemudian Sdr IPAN SUPARYAN mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah terjual dengan cara Sdr IPAN SUPARYAN bahwa SM SARIPUDIN mengatakan **“BPKB Honda city diambil pak tata, katanya mau di bayar”** dan atas dasar tersebut Sdr IPAN SUPARYAN mengetahui bahwa mobil tersebut sudah terjual dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan dana atas mobil tersebut.

- untuk kendaraan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada SAPRUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022, awalnya pada tanggal 18 Januari 2022 dengan posisi mobil yang di ajukan berada di sorum Terdakwa Sdr IPAN SUPARYAN disuruh menginspeksi / menginput unit mobil kendaraan yang berada di sorum berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007, dengan mengatakan **“pan itu Hyundai Avega Fotoin terus ajukan”** kemudian Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **“cairin kemana pak? Berapa cairinnya?”** lalu Terdakwa mengatakan **“cairin ke rekening Terdakwa dan cairkan 35 juta”** setelah itu setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr IPAN SUPARYAN, kemudian setelah melakukan input Sdr IPAN SUPARYAN menunggu Approvement dari SM yaitu sdr SARIPUDIN, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN menginput rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, setelah itu selang sekitar 1 (satu) jam kemudian dana cari dari PT Moladin ke rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, kemudian setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN mengetahui bahwa 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 tersebut belum terjual dan atas adanya dugaan pidana terhadap Terdakwa 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 tersebut dibawa ke Warehouse / Gudang milik PT Moladin untuk diamankan.

- untuk kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SAPRUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022, awalnya pada 17 Januari 2022 Sdr IPAN SUPARYAN disuruh oleh Terdakwa untuk memfoto mobil di daerah Nyapah Walantaka, namun BPKB ada di Sorum Milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Sdr IPAN SUPARYAN disuruh mengajukan dana terhadap mobil 1 (Satu) unit kendaraan



Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 tersebut oleh Terdakwa dengan mengatakan **“pan ajuin mobil Hyundai avega”** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **“mau di ajuin berapa? Dicairin ke rekening siapa?”** lalu Terdakwa mengatakan **“ajuin 60 juta cairin ke rekening saprudin”** kemudian setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr IPAN SUPARYAN, kemudian setelah melakukan input Sdr IPAN SUPARYAN menunggu Approvement dari SM yaitu sdr SARIPUDIN, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN menginput rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, setelah itu selang sekitar 1 (satu) jam kemudian dana cari dari PT Moladin ke rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, kemudian esok harinya Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“pak itu mobil udah dijual atau belum?”** Terdakwa mengatakan **“belum, ntar itumah urusannya Terdakwa sama pemegang mobil”** dan sampai sekarang belum ada pelunasan dari Terdakwa terhadap mobil tersebut.

- untuk kendaraan 1 (satu) unit kendaraan nopol B-1394-VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SAPRUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022, awalnya Sdr IPAN SUPARYAN disuruh oleh Terdakwa untuk memfoto mobil di daerah Kopo Maja Citeras Lebak, namun BPKB ada di Sorum Milik Terdakwa, dengan mengatakan **“pan ke kopo yuk”** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menjawab **“hayu, ngapain?”** lalu Terdakwa menjawab **“cek yaris”** setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr IPAN SUPARYAN, kemudian setelah melakukan input Sdr IPAN SUPARYAN menunggu Approvement dari SM yaitu sdr SARIPUDIN, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN menginput rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, setelah itu selang sekitar 1 (satu) jam kemudian dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari dari PT Moladin ke rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **"pak kok ini mobil ada di kopo tapi bpkb ada di sorum"** lalu Terdakwa menjawab **"mobilnya di titip, karena orangnya mau mobil ayla, kalau ada ayla baru di tuker"** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **"pak terus pelunasannya gimana?"** lalu Terdakwa menjawab **"itumah urusan Terdakwa, aso mah jangan pengen tau"** dan sampai sekarang belum ada pelunasan terhadap mobil tersebut dari Terdakwa.

- terhadap kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022, awalnya pada saat Sdr IPAN SUPARYAN sedang istirahat Sdr IPAN SUPARYAN dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan **"pan sini, ajuin mobil AGYA"** lalu Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa, **"mobilnya mana"** lalu Terdakwa menjawab **"tuh di depan"** lalu setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN melakukan pengecekan dan foto foto terhadap unit kendaraan tersebut, setelah melakukan pengecekan Sdr IPAN SUPARYAN menanyakan kepada Terdakwa **"ngajuin berapa, ke rekening siapa?"** lalu Terdakwa mengatakan **"70 juta ke rekening syamri"** setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr IPAN SUPARYAN, kemudian setelah melakukan input Sdr IPAN SUPARYAN menunggu Approvement dari SM yaitu sdr SARIPUDIN, setelah itu Sdr IPAN SUPARYAN menginput rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, setelah itu selang sekitar 1 (satu) jam kemudian dana cari dari PT Moladin ke rekening sdr SAPRUDIN yaitu rekening Bank BCA 5410342351, Sdr IPAN SUPARYAN tidak mengetahui 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 dijual kemana dikarenakan pada saat Sdr IPAN SUPARYAN melakukan pengajuan pada pagi hari dan saat sore hari kendaraan tersebut

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah tidak ada, dan sampai sekarang belum ada pengembalian dari Terdakwa.

- pada tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Sorum Tama Jaya Motor milik TERDAKWA, pada saat Sdr HUJAEMI sedang mengunjungi Sorum milik Terdakwa, karena Sdr HUJAEMI belum lama bekerja di PT Moladin Sdr HUJAEMI belajar menggunakan Aplikasi Moladin yang awalnya Terdakwa menyuruh sdr SALMAN untuk mengajukan dana terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 dan sdr SALMAN menyuruh Sdr HUJAEMI mengajukan dana pembelian unit untuk Terdakwa dengan mengatakan **“om jemi nih foto unit”** lalu Sdr HUJAEMI menjawab **“salman udah ada belum? Kalau belum kamu aja dulu”** lalu sdr SALMAN menjawab **“gampang Terdakwamah”** setelah itu Sdr HUJAEMI melakukan foto dan inspeksi terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007, setelah melakukan foto dan Inspeksi Sdr HUJAEMI menanyakan kepada sdr SALMAN dengan mengatakan **“ngajuin berapa man?”** lalu sdr SALMAN mengatakan **“ngajuin 115 juta”** setelah itu Sdr HUJAEMI itu melakukan Input data dan dokumen melalui Aplikasi Moladin di handphone Sdr HUJAEMI, kemudian setelah melakukan input Sdr HUJAEMI menunggu Approvement dari SM yaitu sdr IMAN FIRMANSYAH, setelah itu Sdr HUJAEMI menginput rekening Terdakwa yaitu BANK BCA 5410957843, setelah itu selang sekitar 10 (sepuluh belas) menit dana cari dari PT Moladin ke rekening Terdakwa dengan rekening BANK BCA Nomor 5410957843 , kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian Sdr HUJAEMI mengingatkan kepada sdr IMAN FIRMANSYAH tentang kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 yang sudah mendekati jatuh tempo, karena Sdr HUJAEMI masih baru dan menghargai Sdr HUJAEMI berbicara kepada sdr IMAN FIRMANSYAH dengan mengatakan **“pak iman gimana nih, udah mendekati jatuh tempo”** lalu sdr IMAN FIRMANSYAH mengatakan **“yaudah nanti Terdakwa yang bicarakan”** kemudian selang sekitar 1 (satu) bulan kemudian pada saat di rumah sdr IMAN FIRMANSYAH melakukan Rapat Sdr HUJAEMI menanyakan sdr SALMAN dengan mengatakan **“man**



*emang civic udah laku?"* lalu sdr SALMAN menjawab *"udah sedang proses lesing BCA Finance"* setelah itu Sdr HUJAEMI mengatakan *"kenapa gak kasih tau Terdakwa kalau memang udah terjual"* setelah rapat dari rumah sdr IMAN FIRMANSYAH tersebut Sdr HUJAEMI mencoba untuk mencari kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007, dan Sdr HUJAEMI melihat kendaraan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, dan Sdr HUJAEMI mengetahui bahwa sampai saat ini terhadap kendaraan tersebut belum ada pelunasan dari Terdakwa kepada PT Moladin.

- pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib Sdr SYAMSUR RIJAL disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Jal ada unit nih, tolong diajuin pencairan dananya, nanti ketemuan dimesjid daerah warjok setelah jum'atan"* setelah itu Sdr SYAMSUR RIJAL merapat ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut setibanya di lokasi Sdr SYAMSUR RIJAL bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang Sdr SYAMSUR RIJAL tidak kenal, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr SYAMSUR RIJAL untuk melakukan pengecekan dengan cara mendokumentasikan setiap sisi baik exterior dan interior kendaraan. Setelah itu Sdr SYAMSUR RIJAL mulai mengisi formulir pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN berupa hasil pemeriksaan eksterior, interior, Tes jalan, beberapa foto kondisi kendaraan dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr SYAMSUR RIJAL diperintahkan Terdakwa untuk mengisi identitas penerima dana Sdr. SYAMRI. Setelah itu menunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approval (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT Moladin, Sdr SYAMSUR RIJAL tidak berada di lokasi hingga selesai Sdr SYAMSUR RIJAL kembali pulang. setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekira pukul 15.48 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus Empat puluh Lima juta rupiah) untuk kendaraan Nissan Navara Diesel 2016.
- pada tanggal 14 Januari 2022 pada sekitar 16.02 Wib Honda Cr Tahun 2013 dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n SYAMRI kemudian berselang 9(sembilan) hari Sdr SYAMSUR RIJAL membaca adanya notifikasi terkait belum adanya pengembalian dana terkait pengajuan 2(dua) unit kendaraan dalam hal ini Mobil Nissan Navara Tahun 2016 dan Honda Cr Tahun 2013, kemudian Sdr SYAMSUR RIJAL kordinasikan kepada SM Sdr SYAMSUR RIJAL dalam hal ini Sdr. SARIPUDIN **“ini Terdakwa ada notifikasi terkait pengembalian dana, agar disegerakan “**, lalu respon Sdr. SARIPUDIN **“Terdakwa tanyakan Sdr. Tata dulu”**, kemudian Sdr SYAMSUR RIJAL diberitahu kembali oleh Sdr. SARIPUDIN bahwa kendaraan tersebut sudah terjual . setelah itu Sdr SYAMSUR RIJAL juga menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan bahwa sudah ada notifikasi terkait pengembalian dana pengajuan , namun respon Terdakwa hanya **“ iya iya saja”**. Hingga saat ini yang Sdr SYAMSUR RIJAL ketahui bahwa dana belum dikembalikan kepada PT. MOLADIN.

- pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Ketika ada di sorum milik Terdakwa yang bernama TAMA JAYA MOTOR sdr M RUDINI dipanggil oleh Sdr. SALMAN atas perintah Terdakwa untuk foto unit 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT yang berada di Perumahan Persada di antarkan oleh Sdr. SALMAN untuk melakukan inspeksi dengan tujuan melakukan pinjaman uang ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, lalu setelah itu sdr M RUDINI melakukan pengajuan ke ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui aplikasi *MOLADIN* berdasarkan pengecekan kendaraan yang meliputi (bagian-bagian bodi mobil, interior, pengajuan berkas (BPKP, STNK, kunci mobil) tersebut, setelah itu meunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan), kemudian selanjutnya menunggu persetujuan darai AM (area manager) setelah persetujuan dari AM (area manager) dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, pada saat itu terjadi kesalahan pengajuan dokumen jadi pengajuan berkas di tunda, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 18.00 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening BCA 2450542167 atas nama SYAMRI atas permintaan Terdakwa yang diperintahkan oleh SM (Sales

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) Sdr. SAPRUDIN , kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada siapa sdr M RUDINI tidak mengetahuinya.

- pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib Sdr M RUDINI di perintahkan Terdakwa untuk inspeksi kendaraan dan mengajukan pinjaman ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk inspeksi foto dan pengecekan atas unit 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 dengan tujuan melakukan pinjaman uang ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, lalu setelah itu Sdr M RUDINI melakukan pengajuan ke ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui aplikasi MOLADIN berdasarkan pengecekan kendaraan yang meliputi (bagian-bagian bodi mobil, interior, pengajuan berkas (BPKP, STNK, kunci mobil) tersebut, setelah itu meunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan), kemudian selanjutnya menunggu persetujuan darai AM (area manager) setelah persetujuan dari AM (area manager) dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, , setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 17.41 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening BCA 2450542167 atas nama SYAMRI atas permintaan Terdakwa yang diperintahkan oleh SM (Sales Manager) Sdr. SAPRUDIN , kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada siapa Sdr M RUDINI tidak mengetahuinya.
- pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib Sdr M RUDINI di hubungi SM (Sales Manager) Sdr. SARIPUDIN di perintayhkan untuk merapat ke sorum milik Terdakwa yang bernama TAMA JAYA MOTOR setelah di lokasi Sdr M RUDINI di perintahkan untuk mengajukan pinjaman ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk inspeksi foto dan pengecekan atas unit 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT dengan tujuan melakukan pinjaman uang ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, lalu setelah itu Sdr M RUDINI melakukan pengajuan ke ke Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA melalui aplikasi MOLADIN berdasarkan pengecekan kendaraan yang meliputi (bagian-bagian bodi mobil, interior, pengajuan berkas (BPKP, STNK, kunci mobil) tersebut, setelah itu meunggu untuk proses

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan), kemudian selanjutnya menunggu persetujuan dari AM (area manager) setelah persetujuan dari AM (area manager) dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, , setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 15.17 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) masuk kedalam rekening BCA 2450542167 atas nama SYAMRI atas permintaan Terdakwa yang diperintahkan oleh SM (Sales Manager) Sdr. SAPRUDIN , kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada siapa Sdr M RUDINI tidak mengetahuinya.

- pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib Sdr M RUDINI di perintahkan untuk inpesksi mobil 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT oleh Terdakwa pada saat Sdr M RUDINI masih di sorum milik Terdakwa yang bernama TAMA JAYA MOTOR, setelah itu Sdr M RUDINI mengajukan kembali Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 19.54 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening BCA 5410342351 atas nama SAPRUDIN, atas permintaan Terdakwa yang diperintahkan oleh SM (Sales Manager) Sdr. SAPRUDIN , kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada siapa Sdr M RUDINI tidak mengetahuinya.
- pada tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.00, ketika berada di sorum milik Terdakwa, Sdr M RUDINI diperintahkan untuk inspeksi dan mengajukan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 yang berada di Gorda Cikande kepada Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, karena pada saat itu terjadi kendala (tidak terinspeksi) Sdr M RUDINI mendapatkan perintah dari SM (Sales Manager) Sdr. SARIPUDIN untuk mengulangi input data terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 kemudian tanggal 18 Januari 2022 pukul 10.00 wib Sdr M RUDINI mengulangi inspeksi pada 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 , setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekitar pukul 11.41 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta





rupiah)masuk kedalam rekening BCA 2450542167 atas nama SYAMRI, atas permintaan TERDAKWA yang diperintahkan oleh SM (Sales Manager) Sdr. SAPRUDIN , kemudian kendaraan tersebut dibayarkan kepada siapa Sdr M RUDINI tidak mengetahuinya.

- pada tanggal 03 Januari 2022, pada hari pertama bekerja Sdr LUTHFIUDIN di hubungi oleh atasan Sdr LUTHFIUDIN Sdr. IMAN FIRMANSYAH selaku SM (sales manager) cabang serang, Sdr LUTHFIUDIN diperintahkan untuk standby di sorum Terdakwa yang bernama TAMA JAYA MOTOR yang berlokasi di Karagilan Kab. Serang, selama Sdr LUTHFIUDIN standby di sorum Terdakwa yang bernama TAMA JAYA MOTOR Sdr LUTHFIUDIN di perintahkan untuk menurut perintah Terdakwa, Pada tanggal 11 januari 2022 pada pukul 16.30 Wib, Sdr LUTHFIUDIN dipanggil Terdakwa datang ke sorum untuk memfoto unit kendaraan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 dengan berkata "*fi foto mobil*" dengan maksud untuk mengajukan dana PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah memfoto Sdr LUTHFIUDIN pergi ke kontor Terdakwa Sdr LUTHFIUDIN diperintahkan untuk inspeksi dan mengecek kelengkapan kendaraan seperti surat kendaraan pada saat itu Terdakwa mengatakan "***nih foto surat – surat kendaran dan fakturanya***", setelah memberikan persyaratan berupa surat kendaraan (BPKB, STNK) no rekening Terdakwa, KTP) Terdakwa berkata "***bias gak cara – cara inpeksinya, kalo gak bias Terdakwa ajarin sini***", kemudian Sdr LUTHFIUDIN mengisi aplikasi MOLADIn dengan dibatu oleh Terdakwa karena pada saat itu Sdr LUTHFIUDIN belum bisa menggunakan aplikasi MOLADIN, setelah itu Sdr LUTHFIUDIN mengirimkan pengajuan kepada SM (sales manager) untuk di setujui, kemudian setelah itu menunggu persetujuan dari pusat baru setelah cair akan di kirimkan ke rekening, pada pukul 18.19 Wib dana cair pada rekening TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah esok harinya Sdr LUTHFIUDIN menagih pembayaran kepada Terdakwa terkait 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 karena Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIUDIN mengetahui unit tersebut sudah terjual akan tetapi Terdakwa berkata **“gampang nanti”** setelah itu Sdr LUTHFIUDIN tidak berani lagi menagih karena takut dimasrahi, Setelah adanya laporan dari admin yang mencatat keluar masuknya data mobil yang terjual ada masalah belum ada pelunasan mobil kepada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA, yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARATA padahal setahu Sdr LUTHFIUDIN mobil sudah terjual, Pada tanggal tanggal 12 Februari 2022, karena Sdr LUTHFIUDIN penasaran pengen tau kejelasan mobil tersebut ada dimana Sdr LUTHFIUDIN mendatangi sorum Terdakwa SUPARATA untuk menanyakan kejelasan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 ada dimana, Sdr LUTHFIUDIN menanyakan hal tersebut kepada Sdr. LINDA dan menjelaskan bahwa mobil tersebut telah terjual dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada pembeli yang tidak Sdr LUTHFIUDIN ketahui, pembayaran dilakukan dengan cash dan transfer yang dilakukan oleh nama rekening AHMAD SYIHABUDIN, pembayaran dengan cara transfer ke rekening TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 sebesar Rp. Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pembayaran cash yang dilakukan oleh pembeli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang Sdr LUTHFIUDIN ketahui setelah itu Sdr LUTHFIUDIN mencari info di market place aplikasi jual beli mobil unit tersebut di beli oleh pedagang di wilayah pasar kemis tanggerang, namun setelah Sdr LUTHFIUDIN cek dan telusuri ternyata unit tersebut telah terjual kembali dan di beli oleh orang ciledug.

- pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 07.30 Wib Sdr HENDI SUHENDI disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan **“DI KAMU CEK MOBIL VELOZ 2019 MANUAL DI ISAM TBL”** setelah itu Sdr HENDI SUHENDI merapat ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut setibanya di lokasi Sdr HENDI SUHENDI bertemu dengan Sdr. ISAM yang beralamat di Komplek Bumi Agung Satu , kemudian Terdakwa menyuruh Sdr HENDI SUHENDI untuk melakukan pengecekan dengan cara mendokumentasikan setiap sisi baik exterior dan interior kendaraan. Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mengkonfirmasi kepada

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk dilakukan pencairan “ **BOS INI MOBIL SUDAH DI CEK , MAU DIBELI BERAPA ?** “ lalu TERDAKWA menjawab “**CAIRKAN RP. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah)**”

Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mulai mengisi formulir pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN berupa hasil pemeriksaan eksterior, interior , Tes jalan , beberapa foto kondisi kendaraan dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr HENDI SUHENDI mengisi identitas penerima dana Terdakwa, Setelah itu menunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT Moladin,. setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekira pukul 10.30 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) untuk kendaraan Toyota Veloz Tahun 2016. Setelah Sdr HENDI SUHENDI konfirmasi kepada Terdakwa terkait pencairan Terdakwa menyuruh Sdr HENDI SUHENDI untuk ke Show Room nya tanpa membawa Kendaraan serta surat – surat kendaraan. Setelah Sdr HENDI SUHENDI ke Show Room Terdakwa Sdr HENDI SUHENDI menanyakan “**ini mobil dengan kelengkapannya gimana, kenapa ga dibawa?**” lalu Terdakwa menjawab “ **IA DI ENTAR DIAMBIL** “ . setelah 3 (tiga) hari Sdr HENDI SUHENDI menanyakan langsung kepada Terdakwa “ **BOS GIMANA YANG MOBIL AVANZA KEMARIN ?**” lalu Terdakwa tidak merespon sama sekali . Lalu Sdr HENDI SUHENDI mencoba mengecek keberadaan mobil bahwa mobil tersebut masih dimiliki Sdr. ISAM pada saat itu.

- tanggal 03 Januari 2021 Sdr HENDI SUHENDI sedang di Show Room Sekira pukul 16.00 Wib Sdr HENDI SUHENDI diajak oleh Terdakwa untuk membeli mobil Honda Civic di Daerah Pelawat Ciruas. Kemudian Sdr HENDI SUHENDI melakukan pengecekan dengan mendokumentasikan setiap sisi baik exterior dan interior kendaraan tersebut, Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mulai mengisi formulir pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN berupa hasil pemeriksaan eksterior, interior , Tes jalan , beberapa foto kondisi kendaraan dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr HENDI SUHENDI mengisi identitas penerima dana Terdakwa . pada sekitar 18.31 Wib



dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 115.000.000 ( Seratus Lima belas juta rupiah) dan masuk ke rekening Terdakwa. Kemudian mobil berserta surat – surat kendaraan di pegang oleh Terdakwa dan dibawa ke Show Room TAMA JAYA MOTOR milik Terdakwa. Kemudian berselang 3(tiga) hari Sdr HENDI SUHENDI menerima notifikasi kembali dari aplikasi MOLADIN terkait pengembalian dana, dikarenakan Sdr HENDI SUHENDI masih melihat mobil Honda Civic tersebut masih berada di Show Room TAMA JAYA MOTOR belum kondisi terjual, namun berselang 2(Dua) hari kemudian Sdr HENDI SUHENDI melihat Mobil Honda Civic tersebut sudah tidak ada di Show Room , lalu Sdr HENDI SUHENDI menanyakan kepada Sdr, TERDAKWA “ Bos yang civic udah laku ?” lalu Terdakwa menjawab “ Belum, lagi diacarain (lagi diperlihatkan ke calon Pembeli); tiba di hari ke 7 (Tujuh) Sdr HENDI SUHENDI melihat mobil Honda Civic tersebut sudah tidak ada dan Sdr HENDI SUHENDI menanyakan untuk pengembalian dana TERDAKWA menjawab “**ia entar dilunasin**”

- tanggal 06 Januari 2021 Sdr HENDI SUHENDI sedang di Show Room , Sekira pukul 09.00 Wib datang mobil Mitsubishi Colt Tahun 2015 ke Show Room Terdakwa lalu berselang ebberapa menit, Sdr HENDI SUHENDI disuruh Terdakwa untuk mengajukan dana ke PT. MOLADIN sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah), lalu Sdr HENDI SUHENDI melakukan pengecekan dengan mendokumentasikan setiap sisi baik exterior dan interior kendaraan tersebut, Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mulai mengisi formulir pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN berupa hasil pemeriksaan eksterior, interior , Tes jalan , beberapa foto kondisi kendaraan dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr HENDI SUHENDI mengisi identitas penerima dana Terdakwa . pada sekitar 10.46 Wib dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 53.000.000 (Lima puluh tiga juta rupiah) dan masuk ke rekening Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil BPKB dan STNK mobil tersebut. Berselang 10 (sepuluh) hari Sdr HENDI SUHENDI sudah tidak ada di Show Room , lalu Sdr HENDI SUHENDI menanyakan ke TERDAKWA “ Bos ini belum dilunasi ?” lalu Terdakwa tidak merespon sama sekali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 13.30 Wib Sdr HENDI SUHENDI disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan **"HEN, KAMU CEK MOBIL AVANZA DI PANDEAN"** setelah itu Sdr HENDI SUHENDI bersama Sdr. DANAN ASO cabang Serang, merapat ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut setibanya di lokasi Sdr HENDI SUHENDI bertemu dengan mediator yang Sdr HENDI SUHENDI tidak kenal, yang beralamat di Pandean, lalu Sdr HENDI SUHENDI menghubungi TERDAKWA untuk memastikan orang yang Sdr HENDI SUHENDI temui, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr HENDI SUHENDI untuk melakukan pengecekan dari BPKB dan STNK kendaraan mobil, dengan cara mendokumentasikan setiap sisi baik exterior dan interior kendaraan. Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mengkonfirmasi kepada Terdakwa untuk dilakukan pencairan **" BOS INI MOBIL SUDAH DI CEK , MAU DIBELI BERAPA ? "** lalu Sdr. TERDAKWA menjawab **"CAIRKAN RP. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)"**. Setelah itu Sdr HENDI SUHENDI mulai mengisi formulir pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN berupa hasil pemeriksaan eksterior, interior , Tes jalan , beberapa foto kondisi kendaraan dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr HENDI SUHENDI mengisi identitas penerima dana Terdakwa, Setelah itu menunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT Moladin,, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekira pukul 15.40 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk kendaraan Toyota Avanza Tahun 2012. Dikarenakan waktu pencairan saat itu cukup lama , Sdr HENDI SUHENDI disuruh Terdakwa Sdr HENDI SUHENDI untuk kembali ke Show Room dengan meninggalkan kendaraan serta surat – surat mobil tersebut. Setibanya di Show Room Sdr HENDI SUHENDI menanyakan kepada Terdakwa **"bagaimana dengan mobil disana?"** lalu Terdakwa menjawab **" NANTI DIANTAR SAMA MEDIATOR Terdakwa"** . Berselang 2 (dua) hari sekira pada tanggal 15 Januari 2022 beberapa orang datang dan bertanya kepada Sdr HENDI SUHENDI dengan menanyakan **" TERDAKWA**

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





**DIMANA ? BAGAIMANA DENGAN MOBIL Terdakwa ?** “ lalu Sdr HENDI SUHENDI menjawab bahwa Terdakwa sedang keluar , namun dikarenakan situasi tidak kondusif Sdr HENDI SUHENDI meninggalkan Show Room. Kemudian berselang 2 (dua) hari Sdr HENDI SUHENDI baru kembali ke Show Room dengan kondisi Show Room hanya tersisa ± 5 (lima) unit mobil yang tidak bisa dipakai. Lalu pada tanggal 27 Januari 2022 Sdr HENDI SUHENDI bersama Sdr. DANAN, Sdr. LUTFI, sdr. JOHAN menginap di Show Room dan pada saat itu juga masih ada beberapa orang yang menanyakan “kenapa ini (Show Room) kosong ? “ lalu Sdr HENDI SUHENDI menjawab **“lagi di upgrade om”** . Kemudian sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan tengah malam dari pihak management PT. MOLADIN datang dan mengangkut kendaraan yang kondisi tidak bisa dipakai yang tersisa dari Show Room milik Terdakwa.

- Sdr ERIK bersama dengan Sdr SYAMSUR dan Sdr. EMAN bertemu dengan Terdakwa di Show Room milik Terdakwa untuk membicarakan terkait teknis pekerjaan dan disitu Terdakwa mengatakan **“ikutin atauran main Terdakwa, kalau tidak bisa ikutin tidak usah bergabung, tugas kalian hanya cari unit saja, biar Terdakwa yang jual, gausah nyari tahu urusan dapur Terdakwa PT. MOLADIN di Banten Terdakwa yang merintis”** lalu tanggal 03 Januari Sdr ERIK bergabung dengan PT. MOLADIN sebagai ASO di cabang Rangkasbitung pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib Sdr ERIK mendapat info dari mediator (calo) jual unit kendaraan yang bernama Sdr. AJAT, Bahwa sebelumnya Sdr ERIK juga memberikan info kepada Sdr. AJAT jika ada yang ingin menjual mobilnya hubungi Sdr ERIK, tiba di tanggal 21 Januari 2022 di siang hari Sdr. AJAT menghubungi Sdr ERIK dengan memberitahukan ada yang ingin menjual mobilnya, lalu sorenya Sdr ERIK merapat ke Lokasi kendaraan tersebut di Tunjung Teja Lalu Sdr ERIK menghubungi Sdr. SARIPUDIN dan setibanya dilokasi Sdr ERIK bertemu dengan Sdr. SARIPUDIN Selaku SM, Sdr. SYAMSUR RIJAL Selaku ASO dan Sdr. EMAN Selaku ASO. Kemudian Sdr ERIK disuruh Sdr. SARIPUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan dengan mendokumentasikan setiap bagian kendaraan baik eksterior dan interior, Lalu Sdr ERIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh Sdr. SARIPUDIN untuk mengisi formulir terkait pengajuan dana melalui aplikasi MOLADIN, dengan mengisi Foto BPKB, Foto FRAKTUR, STNK, SERTIFIKAT MOBIL, DOKUMENTASI KONDISI KENDARAAN, dan foto KTP yang akan menjadi tempat dikirimkannya dana pengajuan dalam hal ini Sdr ERIK diperintahkan Sdr. SARIPUDIN untuk mengisi identitas penerima dana a.n Sdr. SYAMRI, Setelah itu menunggu untuk proses pengecekan dari SM (Sales Manager) berupa approvment (persetujuan) setelah persetujuan dari SM dilakukan pengecekan dari Tim Finance (Keuangan) PT Moladin, setelah itu menunggu proses Pencairan, lalu pada sekira pukul 21.45 Wib pencairan dilakukan sebesar Rp.113.000.000,- (Seratus Tiga belas juta rupiah) untuk kendaraan Toyota New Avanza Tahun 2014. Lalu kendaraan serta surat – surat kendaraan dipegang oleh Sdr. SARIPUDIN, kemudian berselang  $\pm$  5(Lima) hari Sdr ERIK membaca adanya notifikasi terkait belum adanya pengembalian dana terkait pengajuan 1 (dua) unit kendaraan dalam hal ini Mobil Toyota New Avanza Tahun 2014, kemudian Sdr ERIK kordinasikan kepada SM Sdr ERIK dalam hal ini Sdr. SARIPUDIN **“Gimana ini, udah 5 (lima) hari sambil Sdr ERIK menunjukan bukti notifikasi dari aplikasi MOLADIN “**, lalu respon Sdr. SARIPUDIN **“uangnya dipakai Terdakwa”**, Lalu Sdr ERIK menjawab **“terus bagaimana”** Lalu Sdr. SARIPUDIN menjawab **“Tenang aja nanti diberesin “** kemudian Sdr ERIK mendengar dari ASO yang lain ternyata kendaraan lain juga mempunyai masalah yang sama. Hingga saat ini yang Sdr ERIK ketahui bahwa dana yang sudah dicairkan belum dikembalikan kepada PT. MOLADIN.

- pada tanggal 28 Desember 2021 sdr DHANANPATI PRAKOSO di perintahkan oleh Terdakwa untuk inspeksi unit Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 di sorum miliknya yang bernama TAMA JAYA MOTOR, setelah inpesksi yang meliputi (foto unit, surat kendaraan(STNK, BPKB), Faktur) terdata nopol STNK sudah berubah di BPKB belum ada pembaharuan, pihak PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA tidak di setuju, kemudian setelah itu Terdakwa berkata *“yasudah nan, BPKB mau sdr DHANANPATI PRAKOSO revisi dulu biar sesuai STNK”*, kemudian pada tanggal 04 Januari 2022 ketika ada di sorum sdr DHANANPATI PRAKOSO

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perintahkan untuk standby karena Terdakwa memberi perintah inspeksi ulang karena BPKB sudah di revisi sesuai NOPOL dan STNK dengan berkata "*inspeksi dan cairkan*" sekitar pukul 20.30 Wib sdr DHANANPATI PRAKOSO melakukan inspeksi ulang melalui aplikasi moladin dengan persyaratan diantaranya: Foto unit kendaraan, BPKB, STNK, faktur, foto KTP dan nomor rekening TERDAKWA dengan no rekening Bank BCA 24505421167, setelah pengajuan dari sdr DHANANPATI PRAKOSO selaku ASO kemudian menunggu persetujuan dari Sdr. IMAN FIRMANSYAH selaku SM (sales manager) cabang serang setelah di setuju oleh dari Sdr. IMAN FIRMANSYAH selaku SM (sales manager) kemudian menunggu pencairan dari PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA, biasanya menunggu pencairan sekitar 15 (lima belas) sekitar pukul 20.45 Wib dana dari 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 dicairkan pada Tanggal Beli 04 Januari 2022 dengan Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) di transferkan ke rekening Bank BCA 24505421167 atas nama Terdakwa, biasanya dana tersebut dibayarkan untuk pelunasan mobil yang sudah jatuh tempo dalam 7 (tujuh) hari Pada tanggal 08 Januari 2022 sdr DHANANPATI PRAKOSO diperintahkan oleh Sdr. IMAN FIRMANSYAH selaku SM (sales manager) cabang serang untuk mencari unit kendaraan yang sudah terjual di jual kepada siapa, kemudian sdr DHANANPATI PRAKOSO menanyakan kepada pekerja freelance sorum TAMA JAYA MOTOR yang bernama Sdr. BUDI memberitahu bahwa mobil tersebut laku terjual oleh konsumen Sdr. NANANG (selaku mediator daerah cikande), setelah itu sdr DHANANPATI PRAKOSO mendapat bahwa unit tersebut telah terjual dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian pembayaran transfer pada tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta) atas nama EMA MULYAWATI (selaku istri Terdakwa) dan dibayar cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 04 Januari 2022 setelah BPKB ada (sudah direvisi) dari Sdr. NANANG bahwa unit mobil telah dibeli oleh konsumen Sdr. NANANG.

- Pada tanggal 06 Januari 2022, sdr DHANANPATI PRAKOSO di perintahkan inspeksi oleh Terdakwa terhadap unit mobil Toyota All

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



New Vios G 15 AT Bensin 2013 di sorum miliknya yang bernama TAMA JAYA MOTOR setelah inspeksi mobil tersebut dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah pengajuan dan disetujui dana cari sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening ke rekening Bank BCA 24505421167 atas nama Terdakwa pada pukul 17.31 Wib, keesokan harinya pada tanggal 07 Januari 2022 sdr DHANANPATI PRAKOSO datang ke sorum TAMA JAYA MOTOR mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian sdr DHANANPATI PRAKOSO tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah terjual kepada PAK HAJI MAMAT dua sekawan motor, pada tanggal 08 Januari 2022 sdr DHANANPATI PRAKOSO mengkonfirmasi kepada PAK HAJI MAMAT dua sekawan motor mobil tersebut berdasarkan bukti kwitansi dibeli seharga Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A1426CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 Harga Beli Rp.330.000.000, (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa 32 Unit kendaraan dengan nominal Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan kepada PT. Moladin sehingga Terdakwa dilaporkan oleh PT Moladin kepada pihak Kepolisian;
- Terdakwa menerangkan bahwa sdr. MIRZA ALHALIQ menyuruh SM untuk menyerahkan STNK dan BPKB untuk dikuasai oleh Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian kendaraan menggunakan dana dari PT. Moladin, dan karena system pendataan kendaraan Terdakwa berantakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan dana yang telah Terdakwa terima dari PT Moladin berikut keuntungan yang telah Terdakwa terima dari hasil penjualan dan pembelian kendaraan menggunakan dana milik PT. Moladin tersebut, Terdakwa dapat menguasai STNK dan BPKB dikarenakan sdr MIRZA memiliki modal yang ada di Terdakwa dan setiap bulannya Terdakwa mengirimkan keuntungan kepada sdr MIRZA dengan nominal sekitar lima juta rupiah perbulan;
- Terdakwa jelaskan bahwa niat awal Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan dan pembelian kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana dari PT Moladin, dengan keuntungan sekitar satu juta sampai dengan sepuluh juta rupiah, dikarenakan Terdakwa menggunakan system bajongan atau penjualan cepat dan tidak terdata dengan baik akhirnya Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana yang telah Terdakwa terima dari PT Moladin yang sehingga akhirnya merugikan pihak PT Moladin;

-Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan pengajuan dari Terdakwa melalui ASO yang ditempatkan oleh sdr .MIRZA ALHALIQ dan di dalam aplikasi moladin yang digunakan ASO untuk melakukan input terdapat identitas nama penjual kendaraan yang di input nama dan nomor rekening Terdakwa, sehingga dana cair dari PT Moladin langsung masuk ke Rekening Terdakwa;

-Bahwa terdakwa membenarkan bahwa berdasarkan data dari PT Moladin bahwa kerugian sejumlah Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dialami oleh korban PT Moladin adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 01 Januari 2022;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPARTA pada tanggal Beli 05 Januari 2022;

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022;

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;

- 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022;

- 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HARGA beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki Baleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HARGA Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 29 Desember 2021;

- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Desember 2021;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang NAMA ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
- 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli  
Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa niat Terdakwa dan sdr MIRZA ALHALIQ dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dana dari PT Moladin tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, di sorum milik Terdakwa Tama Jaya Motor yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan Terdakwa bekerjasama dengan sdr MIRZA untuk pembelian mobil karena sdr. MIRZA menawarkan modal miliknya untuk membeli mobil pada saat itu pembelian mobil pertama adalah Honda City Z dengan nominal lupa, kemudian seiring berjalannya Waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik sdr. MIRZA, Terdakwa dan sdr. MIRZA membagi keuntungan, kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, sdr. MIRZA menyuruh Terdakwa belanja mobil yang banyak dengan mengatakan **"kang belanja aja, nanti uang modal ada dari bos Terdakwa"** lalu Terdakwa mengatakan **"bos yang mana?"** lalu sdr. MIRZA mengatakan **"dari PT Moladin, Terdakwa sudah bergabung dengan PT Moladin, tolong bantu Terdakwa untuk kejar target, belanja unit aja sebanyak banyaknya"** kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. MIRZA **"gimana caranya?"** lalu sdr. MIRZA mengatakan **"nanti ada anak buah Terdakwa ASO dari PT Moladin yang Terdakwa tugaskan di Sorum ini, untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil"** lalu setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa beli Terdakwa mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa ajukan ke PT Moladin Terdakwa pergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat Terdakwa segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut, seiring berjalannya

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu sdr. MIRZA mengatakan mau buka cabang di Cilegon dan Pandeglang, tolong pak TATA support cabang Cilegon dan Pandeglang untuk pembukuan awal, kemudian setelah itu Cabang Cilegon dan Pandeglang sudah berjalan Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada sdr MIRZA, dengan mengatakan **“yaudah sekarang kan Cilegon dan Serang sudah berjalan, Terdakwa Serang aja satu, soalnya gak kalau menangani 3 cabang, karena sudah berjalan silahkan berjalan sendiri sendiri”**, kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu Sampai sdr MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager dan Jabatan Area Manager dipegang oleh sdr EKO SUCIPTO, kemudian sdr. MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin ke Terdakwa, atas penyetopan tersebut Terdakwa sadar adanya kerugian PT Moladin karena di awal awal dari 3 Cabang Terdakwa tarik ke 1 Cabang, dan Terdakwa mengatakan **“jangan di setop sekaligus, pelan pelan, karena sedikit sedikit Terdakwa ingin menutupi kerugian perusahaan, namun tidak dikabulkan”** Terdakwa memohon kepada mirza untuk jangan sekaligus menyetop modal, sedikit sedikit saja biar Terdakwa masih bisa berjalan usaha dan menutupi kerugian yang lama, karena di waktu pertama sdr MIRZA mengatakan, **“pak ini perusahaan baru PT Moladin di banten, baru pertama buka, karena pak tata banyak link nya tolong bantu Terdakwa untuk mempromosikan perusahaan tersebut sampai berjalan”** kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan **“hayu Terdakwa bantu sampai perusahaan ini berjalan dan maju di banten, sehingga membuka cabang di cilegon dan pandeglang”** lalu setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada sdr. MIRZA bahwa agar jangan di setop sekaligus karena Terdakwa sadar mengalami kerugian PT. Moladin di awal waktu pembukaan, dan agar agar dapat menutupi kerugian PT Moladin tersebut secara pelan pelan, lalu karena stop buy itu Terdakwa mengetahui bahwa ada 32 (tiga puluh dua) unit yang belum Terdakwa bayarkan kepada PT Moladin, Terdakwa sering bercerita kepada sdr MIRZA tentang adanya kerugian, lalu sdr. MIRZA selalu mengatakan bahwa **“gaspol aja dan kejar target”** lalu Terdakwa berpikir namanya usaha selalu ada rugi dan untung, dan disaat Terdakwa mau menutupi kerugian dari hasil penjualan, modal Terdakwa dari PT Moladin di setop oleh sdr. MIRZA sekaligus,

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang menghadap ke sdr BAYU karena di stop oleh sdr MIRZA, dan menceritakan hal tersebut, kemudian diketahui bahwa kerugian dari PT Moladin sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas kerugian perusahaan tersebut Terdakwa siap untuk mencicil, namun sdr. MIRZA dan AM marah karena Terdakwa datang ke sdr BAYU dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Karena Terdakwa tidak mengembalikan uang ke PT Moladin sedangkan unit tersebut sudah terjual.

Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOEF menerangkan:

- Bahwa terdakwa menerangkan korban dugaan tindak pidana Penipuan yang dilaporkan ke Polda Banten tersebut adalah PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dan yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA sebagai kuasa hukum PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Terdakwa jelaskan terdakwa mengenal dapat terdakwa jelaskan terdakwa mengenal Sdr.JOVIN HOON QI CONG semenjak terdakwa bekerja di Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sekitar bulan Agustus 2021 sebagai SM (sales Manager) cabang Serang berdasarkan surat keputusan NO. 036/SK-PROMISI-HRD/2021 yang kemudian sekitar bulan 01 Oktober 2021 terdakwa naik jabatan menjadi AM (Area Manager) kemudian 01 Januari 2022 terdakwa diangkat jabatannya menjadi (Regional Manager) berdasarkan surat keputusan NO. 165/SK-PROMOSI-HRD/2022 sampai dengan sekarang, Sdr.JOVIN HOON QI CONG adalah CEO (Chief Executive Officer) di perusahaan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Terdakwa bekerja di Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA sekitar bulan Agustus 2021 sebagai SM (sales Manager) cabang Serang berdasarkan surat keputusan NO. 036/SK-PROMISI-HRD/2021 yang kemudian sekitar bulan 01 Oktober 2021 terdakwa naik jabatan menjadi AM (Area Manager) kemudian 01 Januari 2022 terdakwa diangkat jabatannya menjadi RM (Regional Manager) berdasarkan surat keputusan NO. 165/SK-PROMOSI-HRD/2022 sampai dengan sekarang tugas dan tanggung jawab terdakwa sekarang sebagai SM (sales Manager) Cabang Serang adalah membawahi ASO (agent sales oprasional) tugasnya mencari hasil inspek dari ASO (agent sales oprasional) , AM (Area Manager) tugas dan tanggung jawab yaitu membawahi beberapa cabang SM (sales Manager) dan approver



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buy out sesuai harga kendaraan, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai RM (Regional Manager) membawahi 2 (dua) wilayah menawasi atau control tugas AM (Area Manager) yaitu wilayah Serang dan wilayah Tangerang;

- Terdakwa jelaskan di PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas by system Aplikasi (MOLADIN AGENT) yang berlokasi di Citra Tower Lantai 10 Unit G Kemayoran Jakarta Pusat;
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa mengenal sdr TATA SUPARTA merupakan pemilik sorum TAMA JAYA MOTOR yang beralamat di Kragilan semenjak 2020 sebagai rekanan jual beli mobil, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Terdakwa jelaskan sdr TATA SUPARTA bekerja sama dengan Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yang berada di cabang Serang semenjak bulan Agustus 2021 yang pada saat itu terdakwa masih menjabat sebagai sdr MIRZA ALHALIQ SM (sales Manager) Cabang Serang;
- Terdakwa jelaskan pada sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa bekerja sama dengan sdr TATA dalam hal jual beli mobil sebelum terdakwa bekerja di PT Moladin, kemudian sekitar bulan Agustus 2021 dibentuklah PT Moladin dan terdakwa ditawarkan untuk bekerja di PT Moladin sebagai SM Cabang Serang, pada sekitar bulan Oktober 2021 dikarenakan transaksi sdr TATA SUPARTA banyak dalam setiap bulannya dan terdakwa juga mau naik jabatan sebagai Area Manager terdakwa mengijinkan BPKB dan STNK di pegang oleh sdr TATA SUPARTA untuk mempermudah transaksi dan menyuruh sdr IMAN SEBAGAI SM untuk mengikuti kegiatan di SORUM milik sdr TATA SUPARTA, dan sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa diangkat menjadi Area Manager di Wilayah Banten, kemudian setelah itu, pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa diangkat kembali menjadi Regional Manger untuk wilayah Banten, masih pada sekitar bulan Desember 2021 Perwakilan dari PT Moladin datang ke sorum milik sdr TATA SUPARTA dan secara otomatis perwakilan tersebut mengetahui adanya Transaksi di Sorum Milik Sdr TATA SUPARTA kemudian pada sekitar Awal Januari 2022 diketahui adanya kerugian dari Cabang Serang, kemudian pada saat terdakwa mengetahui adanya kejadian tersebut, terdakwa langsung menuju ke Sorum Milik Sdr TATA

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA, kemudian terdakwa menanyakan tentang BPKB yang masih tersisa di sdr TATA SUPARTA ada sekitar 5 BPKB yang ada unitnya dan 8 BPKB tidak ada unitnya, dan untuk mengumpulkan data data untuk dikembalikan ke PT Moladin, kemudian terdakwa dipanggil oleh sdr TATA SUPARTA di Pesantren dan terdakwa menanyakan kepada sdr TATA SUPARTA **“kemana ni kang asset asset ini, ayo kang beresin gimana caranya”** kemudian setelah itu jabatan terdakwa dibekukan dan tidak mengetahui lagi setelah itu;

- Terdakwa jelaskan pertama dari sdr TATA SUPARTA menghubungi ASO (agent sales oprasional) dari cabang Serang yang kemudian ASO (agent sales oprasional) cabang Serang mendatangi sorum sdr TATA SUPARTA yang berada di karagilan, yang kemudian ASO (agent sales oprasional) inspeksi dan memeriksa keadaan kendaraan setelah itu yang kemudian di oleh ASO (agent sales oprasional) di isi kedalam aplikasi (MOLADIN AGENT) untuk kemudian dikirimkan ke SM (sales Manager) untuk persetujuan dan di kirimkan ke bagian finance, jika sudah mendapat persetujuan maka dana akan cair dan ditrasferkan kepada pengguna (Sdr.TATA SUPARTA);
- Terdakwa jelaskan persyaratan untuk pengajuan dana oleh pengguna (Sdr.TATA SUPARTA) kepada Pt. MOLADIN DIGITAL INDONESIA yaitu :
  - Unit mobil beserta dokumen mobil (STNK & BPKB);
  - KTP pengguna (Sdr.TATA SUPARTA);
  - Nomor rekening (Sdr.TATA SUPARTA);
  - Foto ASO (agent sales oprasional) di depan unit.
- Terdakwa jelaskan terdakwa ketika bulan desember setelah ada Close buy out Nasional, dari situ terlihat pada saat pengecekan BPKB data cabang serang tidak dapat melengkapi BPKB yang di minta dan di situ mulai terlihat hal yang mencurigakan;
- Terdakwa jelaskan sdr .TATA SUPARTA membeli mobil mengajukan dana ke PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA akan tetapi sdr. TATA SUPARTA tidak mengembalikan dana kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Terdakwa jelaskan sesuai SOP (standar oprasional procedure) yang dilakukan dilakukan PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA, setelah adanya pencairan dana dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada pengguna sdr TATA SUPARTA, maka Unit mobil beserta

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumennnya (STNK & BPKB) akan dipegang oleh SM (sales manager) atau oleh terdakwa yang menjabat sebagai SM (sales manager);

- Terdakwa jelaskan PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA membayarkan uang terhadap 19 unit kendaraan tersebut dengan cara bertahap pada setiap pengajuan dana yang dilakukan sdr TATA SUPARTA untuk pembelian unit mobil, pengajuan dilakukan secara bertahap per unit mobil baru kemudian uang akan di transferkan oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada sdr TATA SUPARTA;
- Terdakwa jelaskan pengajuan anggaranya kepada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA cabang Serang sebanyak 19 unit kendaraan;
- Terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahuinya karena semua pengajuan lewat aplikasi, dan jabatan terdakwa pada saat itu sudah di RM (Regional manager);
- Terdakwa jelaskan yang berhak memegang Unit Kendaraan beserta dokumennya BPKB harusnya di pegang oleh SM (Sales Manager) cabang Serang;
- Terdakwa jelaskan yang memegang dokumennya (STNK & BPKB) yaitu sdr TATA SUPARTA karena sdr TATA SUPARTA memiliki system jual cepat karena transaksi selalu dilakukan malam hari karena tidak memungkinkan karena unit sudah terjual;
- Terdakwa jelaskan tidak ada persetujuan dari PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA akan tetapi berdasarkan kepercayaan akhirnya terdakwa mengijinkan untuk dokumen (STNK & BPKB) di pegang oleh sdr TATA SUPARTA;
- Terdakwa jelaskan persetujuan tersebut di setuju oleh SM (sales manager) cabang Serang yaitu terdakwa sendiri, diketahui oleh AM (area manager) pada saat itu Sdr. VIDA dengan Sdr TATA SUPARTA dan beberapa manajemen dari moladin pada saat terdakwa menjabat sebagai AM (area manager) YAITU Sdr. EKO yang pada saat itu menjabat sebagai RM (Regional manager) mengetahui bahwa BPKB dan STNK yang memegang adalah showroom yaitu Sdr. TATA SUPARTA;
- Terdakwa mengetahui bahwa atas persetujuan terdakwa bahwa STNK dan BPKB dipegang oleh sdr TATA SUPARTA sudah melanggar SOP yang ada di PT Moladin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jelaskan struktur jabatan yang ada di PT Moladin dengan urutannya adalah CEO kemudian dibawahnya Deputi lalu dibawahnya ada RM (Regional Manager) dibawahnya ada (Area Manager) kemudian dibawahnya lagi ada SM (Sales Manager) dan dibawahnya ada ASO (Agent Sales Officer);
- Terdakwa jelaskan bahwa sdr TATA SUPARTA memiliki konsep Sorum Pedagang Mobil Bajongan, sementara pada saat itu PT Moladin Berkonsep mendanai Pedagang Mobil Bajongan, karena sdr TATA SUPARTA memiliki konsep tersebut dan karena terdakwa kenal dengan sdr TATA SUPARTA, maka terdakwa mengatakan kepada ASO untuk bantu di Sorum milik sdr TATA SUPARTA kalau memang harus dibantu dan kalau target nanti dapat insentif dan jangan terlena di Sorum milik sdr TATA SUPARTA karena harus punya link agent sendiri, dan terdakwa juga sempat menawarkan sdr TATA SUPARTA sebagai ASO;
- Terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahuinya karena untuk penjualan bukan termasuk ranah kami PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA akan tetapi dari sorum sdr TATA SUPARTA itu sendiri;
- Terdakwa jelaskan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari setiap pengajuan yang TATA SUPARTA ajukan;
- Terdakwa jelaskan pada pengecekan terhadap mobil biasanya dilakukan oleh dari ASO (agent sales officer) meliputi Eksterior Mobil, Interior Mobil, dokumen kendaraan (STNK & BPKB), Foto unit dan dokumen, dan foto ASO (agent sales officer) depan unit.;
- Terdakwa jelaskan tempo pembayaran biasanya dari ASO (agent sales officer) diberikan waktu 3 (tiga), jika sampai jenjang SM (sales manager) akan diberi waktu sampe 2 (dua) hari, jika sampai AM (area manger) akan diberika waktu 2 (dua) hari jadi akan diberikan waktu 7 (tujuh) setelah dana cari;
- Terdakwa jelaskan sampai saat ini belum ada pengembalian dana/uang oleh sdr TATA SUPARTA kepada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahuinya, tujuan sdr TATA SUPARTA belum mengembalikan dana kepada PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA;
- Terdakwa jelaskan pada saat terdakwa menjabat sebagai SM (sales manager) dari penjualan unit tiap bulannya 3 (tiga unit);

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan biasanya AS0 (agent sales officer) transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai rasa terimakasih alasanya terdakwa tidak tahu;
- terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA terhadap pembelian 19 jenis kendaraan dari cabang;
- Terdakwa menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA untuk 32 unit mobil tersebut sebanyak Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan memiliki modal yang ada di sdr TATA SUPARTA sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) sejak pada sekitar bulan Januari 2021, dan juga sudah dikembalikan kepada terdakwa sekitar Rp.183.00.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) pada sekitar Januari 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari Sdr. JOVIN HOON QI CONG kepada Sdr. DONNY A SHEYOPUTRA, S.H., LL.M di tanda tangani di Jakarta tertanggal 01 Maret 2022;-
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030545.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA , ditetapkan di Jakarta tertanggal 24 Juni 2016;
3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Notaris Jakarta SUKAWATY SUMADI, S.H , Nomor : - 12 - , tanggal 08 – 06 – 2016;
4. 1 (Satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Nomor : 7 ,tertanggal 07 – 02 – 2022;
5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. MIRZA ALHALIQ tertanggal 02 Agustus 2021;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. IMAM FIRMANSYAH tertanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SARIPUDIN tertanggal 10 Agustus 2021;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SALMAN ALFARIZI tertanggal 29 September 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.036/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
10. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.048/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada IMAN FIRMANSYAH di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.0140/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada SARIPUDIN di Jakarta tertanggal 03 Januari 2022;
12. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promisi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.165/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Januari 2022;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. BASKORO, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
14. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. EKO BAYU FIRDAUS, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
15. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SARIPUDIN , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
16. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SALMAN ALFARIZI , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
17. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama MIRZA ALHALIQ , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
18. 3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama IMAN FIRMANSYAH , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 01 Januari 2022;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPARTA pada tanggal Beli 05 Januari 2022;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





24. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang g Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sigr D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;
34. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022;

35. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022;

36. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah);

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022;

38. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH TAnggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022;

39. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;

40. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT BEsin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
42. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HArga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HArga Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



45. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022;
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Desember 2021;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah;

51. 1 (satu) bundel data kendaraan yang diajukan oleh Sdr. TATA SUPARTA Kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Serang No.931/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 29 Agustus 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**bahwa benar** berawal sekitar bulan Maret 2021, berdasarkan kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari berserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA.

Bahwa seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dan Terdakwa MIRZA menugaskan anak buahnya yaitu ASO dari PT Moladin di showroom milik Terdakwa TATA untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil selanjutnya setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin selalu di setujui oleh pihak PT. Moladin dengan bantuan dari Terdakwa MIRZA yang kemudian oleh Terdakwa TATA dipergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa TATA tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA (yang merupakan pihak dari PT. Moladin) dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut yang langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa TATA dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan juga diterangkan bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA berikut dengan Surat-surat kepemilikan kendaraan

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa adapun modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut atas penjualan belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin padahal seyogyanya jumlah uang pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh PT. Moladin yang merupakan milik dari PT. Moladin haruslah dikembalikan namun belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dakwaan Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**
- 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 4. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**
- 6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya**

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



*sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

**Unsur Barang siapa**

Menimbang, Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan Fakta-fakta keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk maka yang dimaksud Barang Siapa adalah **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN**, *Tempat dan tanggal lahir* Pandeglang, 41 Tahun / 03 November 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Ciekek Lor RT 02 RW 05 Desa Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Banten, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan MTS, dan **Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOE**, *Tempat dan tanggal lahir* Jakarta, 19 Desember 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sawadarma I DLM Blok. E Rt. 004 Rw. 009 Kel. Petukangan utara Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta / Jln. Karyawan 4 Perumahan palem ganda asri 3 Jln. Citarung 2 Blok a4 no 25 Kel. Karang tengah Kec. Karang mulya Ciledug, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK.

Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan para Terdakwa sendiri menerangkan para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.



Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik.

Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa atas pertimbangan diatas tidak terdapat error in persona dalam perkara ini. **Dengan demikian unsur “Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

**Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, Bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” menurut Prof. Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak





menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN** dan **Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOE** secara sadar dan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk melakukan Jual Beli Mobil bekas secara berulang ulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis Kendaraan dengan total Kerugian dari PT Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan dibantu oleh Terdakwa MIRZA ALHALIQ yang memiliki jabatan Area Manager di PT Moladin Digital Indonesia dengan bertujuan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, yang awalnya Terdakwa MIRZA ALHALIQ memiliki modal yang berada pada Terdakwa TATA SUPARTA untuk melakukan Bisnis Jual Beli Mobil dan dengan jabatannya Sebagai Area Manager Menyuruh anak buahnya yang menjabat sebagai SM (Sales Manager) dan ASO (Agent Sales Officer) untuk bekerja bertempat di Showroom Tama Jaya Motor milik Terdakwa TATA SUPARTA yang ditugaskan untuk membantu Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk Mempermudah Pembelian Kendaraan Mobil Bekas dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ menyuruh anak buahnya berupa ASO dan SM untuk membiarkan STNK dan BPKB dipegang oleh Terdakwa TATA SUPARTA, yang seharusnya menurut SOP Perusahaan PT Moladin Digital Indonesia STNK dan BPKB dipegang oleh SM (Sales Manager) dengan tujuan mempermudah transaksi dari Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Penjualan dan Pembelian mobil bekas. Setelah Terdakwa TATA



SUPARTA menerima dana yang telah diterima berdasarkan pengajuan melalui ASO dan persetujuan oleh SM yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membeli mobil bekas dan setelah dibeli kemudian dijual kembali oleh Terdakwa TATA SUPARTA, uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kembali ke PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan PT. Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari 32 (tiga puluh dua) kali pengajuan modal untuk pembelian kendaraan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit.

Bahwa perbuatan demikian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan sengaja dengan tujuan yakni tujuan untuk memiliki dan dikuasai yang mana setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA.

Bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan. Disamping itu modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut belum dibayarkan kembali kepada PT Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin dikarenakan hasil penjualan tersebut digunakan untuk perputaran uang setoran yang dimana Terdakwa TATA melakukan pembayaran terhadap kendaraan yang sebelumnya. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi ;

**Unsur *Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain***

Menimbang, bahwa Menurut *Tongat* bahwa tindak pidana ini dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zichtoeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar berawal sekitar bulan Maret 2021, berdasarkan kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaannya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari beserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dan Terdakwa MIRZA menugaskan anak buahnya yaitu ASO dari PT Moladin di showroom milik Terdakwa TATA untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil selanjutnya setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin selalu di setujui oleh pihak PT. Moladin dengan bantuan dari Terdakwa MIRZA yang kemudian oleh Terdakwa TATA dipergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa TATA tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA (yang merupakan pihak dari PT. Moladin) dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setiap pembelian tersebut yang langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa TATA dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan juga diterangkan bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA berikut dengan Surat-surat kepemilikan kendaraan yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa adapun modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut atas penjualan belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin padahal seyogyanya jumlah uang pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh PT. Moladin yang merupakan milik dari PT. Moladin haruslah dikembalikan namun belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

*Dengan demikian unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi ;*

**Unsur Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa Menurut *Andi Hamzah* yang mengutip pendapat dari *Cleiren* bahwa penggelapan dalam pasal 372 KUHP terkait dengan unsur diatas adalah penyalahgunaan kepercayaan. Yang pada intinya selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang atas waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Menimbang, Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan mengenai unsur tersebut sebagaimana menurut *Lamintang dan Djisman Samosir* mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kekuasaan". Perkataan "menguasai secara melawan hukum" dalam uraian Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok sesuai terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeigen*" atau "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pemiliknya". Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur "zich toeëigenen" ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur "zich toeëigenen" itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan "zich toeëigenen" ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan "zich toeëigenen" itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar berawal sekitar bulan Maret 2021, diawali dari adanya kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaannya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari berserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA.

Bahwa seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dan Terdakwa MIRZA menugaskan anak buahnya yaitu ASO dari PT Moladin di showroom milik Terdakwa TATA untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil selanjutnya setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin selalu di setujui oleh pihak PT. Moladin dengan bantuan dari Terdakwa MIRZA yang kemudian oleh Terdakwa TATA dipergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjual kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa TATA tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA (yang merupakan pihak dari PT. Moladin) dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut yang langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa TATA dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA kemudian juga setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA berikut dengan Surat-surat kepemilikan kendaraan yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan juga dibenarkan mengenai dari proses pengajuan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dari PT. Moladin namun karena adanya peran dan dibukanya jalan oleh Terdakwa MIRZA sehingga pengecekan oleh ASO sampai dengan disetujuinya uang yang kemudian dikeluarkan oleh PT. Moladin dipermudah dan selalui disetujui sehingga PT. Moladin mengeluarkan sejumlah

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembiayaan untuk bisnis milik Terdakwa TATA, yang kemudian seiring berjalannya waktu adapun modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut atas penjualan belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin padahal seyogyanya jumlah uang pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh PT. Moladin yang merupakan milik dari PT. Moladin haruslah dikembalikan namun belum dibayarkan kembali kepada PT. Moladin. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan PT. Moladin Digital Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

*Dengan demikian unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;*

**Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN** dan **Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOE** secara bersama-sama berawal sekitar bulan Maret 2021, di showroom milik Terdakwa TATA yang bernama Tama Jaya Motor yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan terjadi suatu kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari berserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA.

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dan Terdakwa MIRZA menugaskan anak buahnya yaitu ASO dari PT Moladin di showroom milik Terdakwa TATA untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil selanjutnya setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin selalu di setujui oleh pihak PT. Moladin dengan bantuan dari Terdakwa MIRZA yang kemudian oleh Terdakwa TATA dipergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

Bahwa bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa TATA tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA (yang merupakan pihak dari PT. Moladin) dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut yang langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa TATA dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA kemudian juga setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom milik Terdakwa TATA berikut dengan Surat-surat kepemilikan kendaraan yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa secara sadar dan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk melakukan Jual Beli Mobil bekas secara berulang ulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis Kendaraan dengan total Kerugian dari PT Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan dibantu oleh Terdakwa MIRZA ALHALIQ yang memiliki jabatan Area Manager di PT Moladin Digital Indonesia dengan bertujuan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, yang awalnya Terdakwa MIRZA ALHALIQ memiliki modal yang berada pada Terdakwa TATA SUPARTA untuk melakukan Bisnis Jual Beli Mobil dan dengan jabatannya Sebagai Area Manager Menyuruh anak buahnya yang menjabat sebagai SM (Sales Manager) dan ASO (Agent Sales Officer) untuk bekerja bertempat di Showroom Tama Jaya Motor milik Terdakwa TATA SUPARTA yang ditugaskan untuk membantu Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk Mempermudah Pembelian Kendaraan Mobil Bekas dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ menyuruh anak buahnya berupa ASO dan SM untuk membiarkan STNK dan BPKB dipegang oleh Terdakwa TATA SUPARTA, yang seharusnya menurut SOP Perusahaan PT Moladin Digital Indonesia STNK dan BPKB dipegang oleh SM (Sales Manager) dengan tujuan mempermudah transaksi dari Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Penjualan dan Pembelian mobil bekas. Setelah Terdakwa TATA SUPARTA menerima dana yang telah diterima berdasarkan pengajuan melalui ASO dan persetujuan oleh SM yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membeli mobil bekas dan setelah dibeli kemudian dijual kembali oleh Terdakwa TATA SUPARTA, uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kembali ke PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan PT. Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari 32 (tiga puluh dua) kali pengajuan modal untuk pembelian kendaraan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit.

*Dengan demikian unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;*

**Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa **Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN** dan **Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOE** berawal sekitar bulan Maret 2021, di showroom milik Terdakwa TATA yang bernama Tama Jaya Motor yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan terjadi suatu kerjasama antara Terdakwa TATA dengan Terdakwa MIRZA (Regional Manager PT. Moladin Digital Indonesia) untuk pembelian mobil yang mana jika ada kendaraan yang ingin di jual, Terdakwa TATA mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa MIRZA dengan nominal sesuai harga yang diminta untuk mobil tersebut, kemudian Terdakwa MIRZA selaku Pegawai PT. Moladin mengirimkan orang kepercayaan yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari PT. Moladin untuk melakukan pengecekan atau foto terhadap mobil tersebut untuk pengajuan pinjaman sesuai dengan harga yang terdakwa tentukan, lalu setelah disetujui sesuai dengan harga mobil tersebut Terdakwa TATA mendapat transfer uang dari Terdakwa MIRZA dan juga ada transfer juga dari PT. Moladin, yang kemudian system pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara transfer dari Terdakwa TATA kepada sesuai permintaan dari Terdakwa MIRZA dengan tenggang waktu antara 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari berserta keuntungan yang ditentukan oleh Terdakwa MIRZA. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam setiap transaksi menggunakan dana milik Terdakwa MIRZA, ada pembagian keuntungan antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA.

Kemudian seiring berjalannya waktu pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa MIRZA menyuruh Terdakwa TATA untuk belanja mobil dan Terdakwa MIRZA menugaskan anak buahnya yaitu ASO dari PT Moladin di showroom milik Terdakwa TATA untuk pengajuan pinjaman modal beli mobil selanjutnya setiap ada kendaraan yang ingin Terdakwa TATA beli Terdakwa TATA mengajukan dana melalui ASO yang kemudian dilakukan inspeksi oleh ASO berupa foto interior Exterior dan mesin yang kemudian ASO memasukan pengajuan Terdakwa TATA melalui aplikasi dengan menginput data berupa foto kendaraan, foto surat surat berupa STNK dan BPKB serta checklistnya berikut nominal yang Terdakwa TATA ajukan untuk mencairkan dana dari PT Moladin, dan dari setiap dana yang Terdakwa TATA ajukan ke PT Moladin selalu di setujui oleh pihak PT. Moladin dengan bantuan dari Terdakwa MIRZA yang kemudian oleh Terdakwa TATA dipergunakan untuk membeli kendaraan dan dengan menggunakan system bajongan atau penjualan cepat yaitu Terdakwa TATA segera menjualkan kendaraan tersebut dengan kisaran keuntungan satu

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah tergantung kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA membuka cabang di Cilegon dan Pandeglang, sampai dengan Terdakwa MIRZA naik jabatan menjadi Area Manager sampai dengan naik menjadi Regional Manager sedangkan Jabatan Area Manager dipegang oleh saksi EKO SUCIPTO, kemudian Terdakwa MIRZA melakukan menyetop modal dari PT Moladin kepada Terdakwa TATA, atas penyetopan tersebut Terdakwa TATA mengetahui adanya kerugian PT Moladin sehingga Terdakwa TATA menjelaskan kepada Terdakwa MIRZA bahwa agar modal jangan di setop sekaligus, dan agar dapat menutupi kerugian PT. Moladin tersebut secara pelan pelan, namun dikarenakan modal Terdakwa TATA dari PT. Moladin di setop oleh Terdakwa MIRZA sekaligus, Terdakwa TATA tidak dapat mengembalikan uang yang sudah di cairkan dari PT. Moladin.

bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa TATA tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA (yang merupakan pihak dari PT. Moladin) dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut yang langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa TATA dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA kemudian juga setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA berikut dengan Surat-surat kepemilikan kendaraan yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa secara sadar dan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk melakukan Jual Beli Mobil bekas secara berulang ulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis Kendaraan dengan total Kerugian dari PT Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan dibantu oleh Terdakwa MIRZA ALHALIQ yang memiliki jabatan Area Manager di PT Moladin Digital Indonesia dengan bertujuan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, yang awalnya Terdakwa MIRZA ALHALIQ memiliki modal yang berada pada Terdakwa TATA SUPARTA untuk melakukan Bisnis Jual Beli Mobil dan dengan jabatannya Sebagai Area Manager Menyuruh anak buahnya yang menjabat sebagai SM (Sales Manager) dan ASO (Agent Sales Officer) untuk bekerja bertempat di Showroom Tama Jaya Motor milik Terdakwa TATA

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA yang ditugaskan untuk membantu Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Pengajuan Modal untuk Mempermudah Pembelian Kendaraan Mobil Bekas dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ menyuruh anak buahnya berupa ASO dan SM untuk membiarkan STNK dan BPKB dipegang oleh Terdakwa TATA SUPARTA, yang seharusnya menurut SOP Perusahaan PT Moladin Digital Indonesia STNK dan BPKB dipegang oleh SM (Sales Manager) dengan tujuan mempermudah transaksi dari Terdakwa TATA SUPARTA melakukan Penjualan dan Pembelian mobil bekas. Setelah Terdakwa TATA SUPARTA menerima dana yang telah diterima berdasarkan pengajuan melalui ASO dan persetujuan oleh SM yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membeli mobil bekas dan setelah dibeli kemudian dijual kembali oleh Terdakwa TATA SUPARTA, uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kembali ke PT. Moladin Digital Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan PT. Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari 32 (tiga puluh dua) kali pengajuan modal untuk pembelian kendaraan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit.

Bahwa setiap kendaraan yang Terdakwa TATA tawarkan untuk dilakukan pembelian tidak pernah ada kendaraan yang tidak disetujui, karena semua kendaraan yang terdakwa tawarkan berikut harganya selalu disetujui oleh Terdakwa MIRZA dan Terdakwa TATA selalu menerima uang pembayaran dari setiap pembelian tersebut dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa TATA.

Bahwa setiap kali pembelian kendaraan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa MIRZA selaku kepala Cabang PT. Moladin, kendaraan tersebut disimpan di showroom milik Terdakwa TATA yang beralamat di Kp. Cisait, Kragilan Serang Banten, samping apotik Sugih Waras Kragilan.

Bahwa modal berserta keuntungan yang didapat atas usaha kerjasama antara Terdakwa TATA dan Terdakwa MIRZA tersebut belum dibayarkan kembali kepada PT Moladin atas uang yang telah dicairkan dari PT. Moladin dikarenakan hasil penjualan tersebut digunakan untuk perputaran uang setoran yang dimana Terdakwa TATA melakukan pembayaran terhadap kendaraan yang sebelumnya.

Bahwa setiap Terdakwa TATA menerima uang hasil pengajuan kepada PT Moladin untuk melakukan pembelian kendaraan digunakan kembali oleh Terdakwa TATA untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk menutupi dana dari PT Moladin yang Terdakwa pergunakan sebelumnya dan Terdakwa TATA belum membayarkan pelunasan uang tersebut kepada PT Moladin sehingga

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian perusahaan PT. Moladin Digital Indonesia sebesar Rp. 3.475.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara beberapa kali yang mana jumlah uang yang tidak dikembalikan kepada PT. Moladin yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA dengan no. rekening pada tanggal 03 Januari 2022;
2. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1935-TOU jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA pada tanggal 01 Januari 2022;
3. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1298-DC jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 cabang Serang, nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 05 Januari 2022 harga beli Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serah terima kendaraan kepada Terdakwa TATA pada tanggal beli 05 Januari 2022;
4. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-9228-PB Mirsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
5. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
6. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Sigra D 10 MT Bensin 2017 cabang Serang nama ASO SALAMN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
8. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 cabang Serang nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
9. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 cabang Serang nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 12 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
10. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-8557-AI jenis Nissa Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 Diesel 2016 cabang Rangkasbitung nama ASO SYAMSUR RIZAL nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;
11. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1533-ZJA jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 14 Januari 2022 harga beli Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI pada tanggal 14 Januari 2022;
12. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1491-MF jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
13. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT.

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 18 Januari 2022;

14. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF jenis Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
15. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1394-VVF jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 18 Januari 2022;
16. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;
17. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1384-CMN jenis Honda Stream V Tech 17 AT cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 19 Januari 2022;
18. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
19. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1563-DG jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 03 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 03 Januari 2022;
20. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 11 Januari 2022 harga beli Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 11 Januari 2022;
21. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1665-SOY jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 21 Januari 2022;
22. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 cabang Serang Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 04 Januari 2022 harga beli Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 04 Januari 2022;
23. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 21 Januari 2022 harga beli Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
24. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN jenis Suzuki Baleno DX 15 MT Bensin 2008 cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 18 Januari 2022 harga beli Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SYAMRI tanggal 18 Januari 2022;
25. 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 cabang Rangkasbitung Nama ASO DHANAPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Januari 2022;
26. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 29 Desember 2021 harga beli Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 29 Desember 2022;
27. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 17 Januari 2022 harga

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada SARIPUDIN tanggal 17 Januari 2022;

28. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 cabang Serang Nama ASO HUJAEMI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 06 Januari 2022 harga beli Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 06 Desember 2021;

29. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 02 Januari 2022 harga beli Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA tanggal 02 Januari 2022;

30. 1 (satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN jenis Honda Jazz E AT 2013 cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

31. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS jenis Toyota Rush S MT 2008 cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH tanggal beli 15 Januari 2022 harga beli Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT. Moladin Digital Indonesia kepada Terdakwa TATA;

32. 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS jenis Toyota AGYA G MT 2015 cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN tanggal beli 19 Januari 2022 harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

*Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Moladin Digital Indonesia.

## Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan *Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TATA SUPARTA Bin MUHIDIN dan Terdakwa MIRZA ALHALIQ Bin (Alm) ABDULLAH SOEHOEF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari Sdr. JOVIN HOON QI CONG kepada Sdr. DONNY A SHEYOPUTRA, S.H., LL.M di tanda tangani di Jakarta tertanggal 01 Maret 2022;-
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030545.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA , ditetapkan di Jakarta tertanggal 24 Juni 2016;
  3. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Notaris Jakarta SUKAWATY SUMADI, S.H , Nomor : - 12 - , tanggal 08 – 06 – 2016;
  4. 1 (Satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA Nomor : 7 ,tertanggal 07 – 02 – 2022;

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. MIRZA ALHALIQ tertanggal 02 Agustus 2021;
6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. IMAM FIRMANSYAH tertanggal 03 Agustus 2021;
7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SARIPUDIN tertanggal 10 Agustus 2021;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja Permanen PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA dengan Sdr. SALMAN ALFARIZI tertanggal 29 September 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.036/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
- 10.1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.048/SK-PROMOSI-HRD/2021 kepada IMAN FIRMANSYAH di Jakarta tertanggal 01 Oktober 2021;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.0140/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada SARIPUDIN di Jakarta tertanggal 03 Januari 2022;
- 12.1 (satu) lembar Surat Keputusan Promisi PT. MOLADIN DIGITAS INDONESIA No.165/SK-PROMOSI-HRD/2022 kepada MIRZA ALHALIQ di Jakarta tertanggal 01 Januari 2022;
- 13.1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. BASKORO, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
- 14.1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Informasi ( Wawancara ) atas nama Sdr. EKO BAYU FIRDAUS, tertanggal 21 – Februari - 2022 di Kantor SHEYOPUTRA Law Office – Jakarta;
- 15.3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SARIPUDIN , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
- 16.3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama SALMAN ALFARIZI , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
- 17.3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama MIRZA ALHALIQ , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.3 (Tiga) lembar EMPLOYEE SALARY SLIP PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA atas nama IMAN FIRMANSYAH , Bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1736-M Jenis Honda Civic FD 18 AT Bensin 18 AT Bensin 2009, Cabang Serang, Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 03 Januari 2022;
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1935-TOU Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga beli Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 01 Januari 2022;
- 21.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1298-DC Jenis Toyota Yaris S TRD Sportivo 15 AT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 05 Januari 2022 Harga beli Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan data invoice diserahkan dalam berita acara serahterima kendaraan kepada TATA SUPARTA pada tanggal Beli 05 Januari 2022;
- 22.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) Unit Kendaraan Nopol A-9228-PB Mitsubishi Colt T 120 SS MPI Standar 15 MT Bensin 2015 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
- 23.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1583-CT Toyota Vios G 15 AT Bensin 2010 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;

24.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol B-2031-CP Toyota Innova G Bensin 2 MT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO SALMAN ALFARIZI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;

25.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1051-FW Daihatsu Siga D 10 MT Bensin 2017 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 11 Januari 2022;

26.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Nopol A-1244-GS Toyota New Avanza VVT I G 13 AT Bensin 2012 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 02 Januari 2022;

27.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1950-NYY Jenis Daihatsu Terios TX 15 MT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 12 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843 pada tanggal 12 Januari 2022;

28.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-8557-AI Jenis Nissan Navara Double Cabin NP300 VL 25 AT 25 AT Diesel 2016 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;

29.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1533-ZJA Jenis Honda CRV RM 1 2 WD 20 AT Bensin 2013 Cabang Rangkasbitung Nama ASO SYAMSUR RIJAL Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 14 Januari 2022 Harga Beli Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 14 Januari 2022;

30.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1491-MF Jenis Hyundai Avega GL 15 MT Bensin 2007 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;

31.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1261-ZFQ Jenis Toyota New Avanza VVT I E 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 13 Desember 2021;

32.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1727-TBF Ford Focus S 18 AT Bensin 2011 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;

33.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan nopol B1394VVF Jenis Toyota Yaris E 15 AT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 34.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1835-CX Jenis Honda Jazz RS 15 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 18 Januari 2022;
- 35.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol B-1384-CMN Jenis Honda Stream V Tech 17 AT Bensin Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 2450542167 pada tanggal 19 Januari 2022;
- 36.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1185-TX Jenis Daihatsu Xenia R 13 MT 12 MT Bensin 2012 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI Nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.85.000.000,- (delapan Puluh lima juta rupiah);
- 37.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Nopol A-1563-DG Jenis Honda All New Civic I VTECH 18 MT Bensin 2008 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 03 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 03 Januari 2022;
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-1634-WUI Jenis Mitsubishi Grandis MVC 24 AT Bensin 2006 Cabang Serang Nama ASO LUTFIUDIN Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 11 Januari 2022 Harga Beli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 11 Januari 2022;
- 39.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit Kendaraan Nopol A-1665-SOY Jenis Toyota Avanza G Veloz 15 AT Bensin 2011 Cabang Serang Nama ASO NASRULLAH Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 02 Januari 2022 HArga beli Rp.95.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 21 Januari 2022;

40.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1179-KX Jenis Honda Brio Satya S 12 MT Bensin 2014 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 04 Januari 2022;

41.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1137-AR Jenis Toyota All New Avanza VVT I G 13 MT Bensin 2014 Cabang Rangkasbitung Nama ASO ERIK PRIYATNA nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 21 Januari 2022 Harga Beli Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

42.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-5-MN Jenis Suzuki BAleno DX 15 MT Bensin 2008 Cabang Rangkasbitung Nama ASO M RUDINI nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 18 Januari 2022 Harga Beli Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SYAMRI dengan no rekening Bank BCA 2405542167 pada tanggal 18 Januari 2022;

43.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol B-121-RIS Jenis Toyota All New Vios G 15 AT Bensin 2013 Cabang Serang Nama ASO DHANANPATI PRAKOSO Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 06 Januari 2022 HARGA Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Januari 2022;

44.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1426-CX jenis Honda CR Z ZF1 CTV 16 AT Bensin 2016 Cabang Serang Nama ASO SARIPUDIN nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 29 Desember 2021 HARGA Beli Rp.330.000.000,- (tiga Ratus Tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Srg



- 45.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1752-DA Jenis Honda City GD 8 15 VTI AT Bensin 2005 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal beli 17 Januari 2022 Harga Beli Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada SARIPUDIN dengan no rekening Bank BCA 5410342351 pada tanggal 17 Januari 2022;
- 46.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1164-SM Jenis Toyota Camry Q 35 AT Bensin 2007 Cabang Serang Nama ASO HUJAEMI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 06 Januari 2022 Harga Beli Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 06 Desember 2021;
- 47.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1619-RH Jenis Toyota Grand New Veloz 13 MT Bensin 2019 Cabang Serang Nama ASO HENDI SUHENDI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 02 Januari 2022 Harga Beli Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang di transfer oleh PT MOLADIN DIGITAL INDONESIA kepada TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 24505421167 pada tanggal 02 Januari 2022;
- 48.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol D-1546-WN Jenis Honda Jazz E AT 2013 Cabang Serang Nama ASO JOHAN WAHYUDI nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal beli 04 Januari 2022 Harga Beli Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 49.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1804-HS Jenis Toyota Rush S MT 2008 Cabang Serang nama ASO SALMAN ALFARIZI Nama SM IMAN FIRMANSYAH Tanggal Beli 15 Januari 2022 Harga Jual Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) TATA SUPARTA dengan no rekening Bank BCA 5410957843;
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Pengajuan pembiayaan 1 (Satu) unit kendaraan Nopol A-1821-AS Jenis Toyota AGYA G MT 2015 Cabang Rangkasbitung Nama ASO IPAN SUPARYAN nama SM SARIPUDIN Tanggal Beli 19 Januari 2022 Harga Beli Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) bundel data kendaraan yang diajukan oleh Sdr. TATA SUPARTA  
Kepada PT. MOLADIN DIGITAL INDONESIA.

**Dikembalikan kepada PT. Moladin Digital Indonesia melalui Sdr. DONNY  
ALAMSYAH SHEYOPUTRA anak dari JOHN ALAMSYAH SHEYOPUTRA**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023  
oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah  
Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12  
Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang  
serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita S.H.MH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo